

**JUAL BELI DALAM KEADAAN TERPAKSA: TINJAUAN ETIKA BISNIS  
ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN KAKAO SECARA SEPIHAK**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Majene

**Oleh**

**HERNAWATI**  
**NIM: 20256121005**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
2025**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Jual Beli Dalam Keadaan Terpaksa: Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Kakao Secara Sepihak**", disusun oleh saudari **Hernawati, Nim 20256121005**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada jumat, 19 September 2025 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 24 September 2025 M  
Rabu, 02 Rabiul Akhir 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Ardiansyah, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Iqbal, S.Hum., M.Hum.	(.....)
Pembimbing I	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H.	(.....)
Penguji I	: Ardiansyah, S.H., M.H.	(.....)
Penguji II	: Nur Akifah Janur, A.Md, B.Ing., S.H., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,

  
Nuzha, S.Sy., M.H.I.  
NIP. 19871207201801 2 002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Hernawati, NIM: 20256121005** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Jual Beli dalam Keadaan Terpaksa: Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Kakao Secara Sepihak”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 20 Agustus 2025

Pembimbing I



**A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H**  
NIP. 198404152019031008

Pembimbing II



**Fatri Sagita, S.H.I., M.H**  
NIP. 198912162019032013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hernawati  
NIM : 20256121005  
Tempat, Tanggal Lahir : Tabassala, 12 agustus 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Jual Beli Dalam Keadaan Terpaksa: Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Kakao Secara Sepihak.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 14 September 2025

Penyusun,



**HERNAWATI**

NIM. 20256121005

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Jual Beli Dalam Keadaan Terpaksa: Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Kakao Secara Sepihak”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu almarhum ayahanda (**Baharuddin**) dan ibunda (**Salmawati**) telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H, selaku Pembimbing I yang dengan

penuh kesabaran, kelembutan, dan ketulusan telah membimbing penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Dari proses perumusan ide awal, penyusunan proposal, hingga akhir penulisan, beliau senantiasa hadir memberikan arahan yang jernih dan menenangkan. Semoga segala ilmu, kesabaran, dan keikhlasan yang beliau berikan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.

5. Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H, selaku Pembimbing II yang dengan penuh ketulusan telah meluangkan waktu, memberi dorongan, saran, dan arahan di tengah kesibukan beliau. Meski jadwal beliau padat, namun tak pernah luput untuk menanggapi setiap pertanyaan dan kebingungan penulis dengan sabar dan bijak. Bimbingan beliau menjadi cahaya yang membantu penulis menemukan arah hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang beliau curahkan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.
6. Bapak Astaman Putra, S.Pd., M.Pd dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, M.H masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil.
10. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh responden, baik para petani maupun para pembeli kakao di Pasar Rakyat Luyo, yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, dan memberikan informasi berharga kepada penulis. Tanpa kesediaan dan

keterbukaan mereka dalam menjawab setiap pertanyaan, penelitian ini tidak akan dapat tersusun secara utuh. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan selama proses wawancara menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Swt.

11. Kepada teman-teman penulis Hajrah, Reski Awalya Muhsin, Nur Zamzam, dan Musdalifah yang selalu menemani, memberikan semangat ketika saya patah semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Dukungan, tawa, dan kebersamaan kalian menjadi bagian berharga yang membuat perjalanan ini lebih bermakna.
12. Kepada teman teman virtual tercinta Ale, Jen, dan Tita yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta keceriaan disela-sela proses penyusunan skripsi ini. Meskipun pertemuan hanya terjadi di ruang virtual, kehadiran kalian tetap menjadi sumber motivasi dan penghibur yang sangat berarti bagi penulis.

Majene 14 September 2025  
Penulis



Hernawati  
NIM. 20256121005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>12</b>
A. Etika Bisnis Islam .....	12
B. Akad .....	26
C. Jual Beli.....	31
D. Prinsip Antaradin dalam Jual Beli.....	41
E. Teori Pertukaran Sosial.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data .....	48

E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	48
G. Penguji Keabsahan Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Praktik jual beli dalam keadaan terpaksa yang terjadi akibat pengambilan kakao secara sepihak oleh pembeli di pasar Rakyat Luyo .....	52
C. Tinjauan Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dalam Keadaan Terpaksa Yang Terjadi Akibat Pengambilan Kakao Secara Sepihak Oleh Pembeli Di Pasar Rakyat Luyo.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َی	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...أ ...آ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِی	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### 4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّينَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعِمُّ : *Nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ي ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī*

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

### **8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِاللّٰهِ دِينَ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *Hum fi raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)  
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Nama** : Hernawati  
**Nim** : 20256121005  
**Program studi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul** : **Jual Beli Dalam Keadaan Terpaksa: Tinjauan Etika  
Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Kakao Secara  
Sepihak**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli kakao dalam keadaan terpaksa yang terjadi di Pasar Rakyat Luyo, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, serta menganalisis kesesuaiannya dengan etika bisnis Islam. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tindakan sepihak pembeli yang mengambil kakao milik petani sebelum terjadi kesepakatan harga. Tindakan tersebut menciptakan kesan adanya paksaan dalam transaksi dan menimbulkan ketimpangan dalam posisi tawar antara penjual dan pembeli.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap para petani sebagai penjual dan para pembeli kakao di pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak transaksi diawali dengan tindakan sepihak dari pembeli yang langsung mengambil karung kakao saat petani baru tiba, tanpa memberikan kesempatan untuk memilih pembeli atau menyepakati harga terlebih dahulu. Akibatnya, petani merasa terpaksa menerima harga yang telah ditentukan oleh pembeli, yang memperlemah posisi tawar mereka.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, transaksi ini tetap dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya objek yang jelas, pelaku transaksi yang cakap hukum, serta kesepakatan secara sukarela. Namun, jika ditinjau dari etika bisnis Islam, praktik jual beli ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, ikhtiyar (kebebasan berkehendak), dan ihsan. Meskipun sebagian besar transaksi berlangsung secara tunai dan terbuka, dominasi pembeli dalam menentukan harga tanpa proses tawar-menawar menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan prinsip etika bisnis secara menyeluruh.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya edukasi kepada para pelaku pasar, khususnya pembeli, agar menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara utuh, tidak hanya sebatas sahnya akad.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu memerlukan manusia lainnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw membawa pengaruh yang baik serta dapat mengatur pergaulan hidup manusia menuju kearah yang lebih baik. Islam merupakan agama yang sempurna yang didalamnya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, salah satunya dalam bermuamalah.<sup>1</sup>

Muamalah adalah cara kita menerapkan nilai-nilai Ilahi dalam berhubungan dengan sesama manusia. Ini mencakup peraturan-peraturan Islam tentang interaksi sosial dan ekonomi. Secara luas, muamalah mengatur bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana kita memperoleh dan mengelola harta. Salah satu contoh dari muamalah ini adalah transaksi jual beli, yang menjadi kegiatan umum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari.<sup>2</sup>

Kegiatan jual beli, yang dalam syariat Islam disebut *al-bai*, adalah praktik pertukaran barang atau jasa yang didasarkan pada kesepakatan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, orang-orang yang terlibat dalam jual beli harus memiliki pengetahuan yang memadai, baik dalam aspek hukum maupun kemampuan komunikasi, agar transaksi tersebut sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Wawan, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mystery Box Pada Aplikasi Tokopedia Di Desa Pambusuang* (Majene: Sekolah Tinggi Islam Negeri Majene, 2024)

<sup>2</sup> Abdur Rohman, Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli), *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, i, 2018, h. 35

prinsip syariat Islam.<sup>3</sup> Dalam pengertian lain, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang yang dilakukan secara sukarela. Proses ini melibatkan aktivitas jual dan beli melalui ijab kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) dan tidak melanggar syariat Islam. Transaksi ini mengakibatkan pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain, yang mensyaratkan adanya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Dalam kerangka etika bisnis Islam, transaksi bukan hanya dilihat dari terpenuhinya unsur akad semata, melainkan dari nilai moral yang terkandung di dalamnya. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip yang membimbing umat Islam dalam aktivitas ekonomi agar tetap dalam jalur yang halal, adil, dan bermartabat. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah (dapat dipercaya), keadilan (*'adl*), transparansi, tidak menyakiti (*lā ḍarar wa lā ḍirār*), dan tanggung jawab sosial merupakan fondasi utama yang wajib diterapkan dalam kegiatan bisnis.<sup>5</sup>

Etika bisnis Islam mencerminkan suatu sistem muamalah yang ideal, yaitu ketika semua transaksi dilakukan atas dasar kesukarelaan, persetujuan bersama, dan kehendak bebas tanpa tekanan emosional, sosial, atau struktural. Etika Islam menuntut adanya kejelasan kepemilikan, kejujuran dalam informasi, serta

---

<sup>3</sup> Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, no. 2, 2023, h. 1171

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 63

<sup>5</sup> Dian Puji Kristiani, Fitria Reni, Lala Nurlaila, dan Milana Abdillah, Etika bisnis dalam perspektif Islam: Implikasi untuk praktek kontemporer, *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis* 3, no. 2 (2024): 66–75

transparansi dalam penawaran harga. Salah satu prinsip kunci dalam jual beli adalah adanya kerelaan kedua belah pihak (antarāḍin).<sup>6</sup> Sesuai dalam hadist Nabi:

دَاوُدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَزِيزِ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا الدَّمَشَقِيُّ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ يَقُولُ الْخُدْرِيُّ سَعِيدٌ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ أَبِيهِ عَنِ الْمَدِينِيِّ صَالِحِ بْنِ تَرَاضٍ عَنِ الْبَيْعِ إِثْمًا وَسَلَّمًا

Terjemahnya:

Berkata Abbas Ibn Walid addamsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Daud Ibn Shalih dari ayahnya berkata saya mendengar Abi Said Al-Khudri berkata Rasulullah Saw bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan.<sup>7</sup>

Hadis ini menegaskan prinsip utama dalam jual beli, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan menjadi landasan sahnya transaksi dalam Islam, menunjukkan bahwa jual beli tidak boleh dilakukan secara paksaan atau tanpa persetujuan bersama. Ini menegaskan pentingnya unsur ikhlas dan kesepahaman dalam aktivitas bisnis sesuai etika Islam.

Di Pasar Rakyat Luyo memiliki dinamika tersendiri dalam praktik jual beli komoditas kakao. Ketika para petani yang membawa hasil panen mereka ke pasar langsung disambut oleh para pembeli yang telah menunggu di sekitar pintu masuk. Tidak jarang, para pembeli tersebut langsung berebut mengambil dan menimbang kakao milik petani tanpa terlebih dahulu meminta izin atau melakukan kesepakatan awal. Kondisi ini menciptakan situasi di mana para petani tidak memiliki kesempatan untuk memilih kepada siapa mereka ingin menjual hasil panennya, serta tidak diberi ruang untuk melakukan proses tawar-menawar harga sehingga harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik seperti ini menjadikan posisi petani sebagai pihak yang

<sup>6</sup> M. Arief Nurbianto, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Tanjung Kabupaten Sempang, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023) h. 3

<sup>77</sup> M.I. Sanjaya, Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks dan Hadis Ahkam Jua Beli (telaah yuridis dan sosiologi), *SENTRI: Jurnal Riset Ilmah* 1, no.2 (2022): 590.

pasif dan kurang memiliki kendali atas barang dagangannya sendiri, sehingga memunculkan indikasi adanya transaksi yang berlangsung dalam keadaan terpaksa.

Meskipun sebenarnya pemilik kakao masih memiliki hak untuk menolak atau memilih pembeli yang menawarkan harga lebih tinggi, kenyataannya banyak dari mereka yang akhirnya menerima harga yang ditawarkan karena merasa enggan untuk membatalkan transaksi yang sudah terlanjur berlangsung. Beberapa petani bahkan merasa terdesak untuk menjual kakao mereka dengan harga lebih rendah dari yang mereka harapkan karena barangnya telah diambil dan ditimbang oleh pembeli terlebih dahulu. Setelah transaksi selesai, tidak jarang muncul rasa kurang puas atau penyesalan dari pihak penjual karena merasa bahwa mereka seharusnya bisa mendapatkan harga yang lebih baik jika memiliki kesempatan untuk menegosiasikan harga dengan lebih bebas.

Seharusnya, praktik jual beli kakao dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu dimulai dengan adanya izin dari pemilik barang sebelum dilakukan penimbangan atau pengambilan. Proses transaksi harus dilandasi oleh akad yang jelas dan disepakati bersama melalui ijab dan qabul secara sadar dan tanpa paksaan. Penjual harus diberi ruang untuk menentukan harga, menolak, atau menerima penawaran, sehingga tercipta suasana yang adil dan seimbang. Seluruh proses jual beli harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, dengan menghormati hak kepemilikan dan kehendak bebas masing-masing pihak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi yang terjadi akan sesuai dengan nilai keislaman dan tidak menimbulkan kerugian ataupun penyesalan di kemudian hari. Dengan demikian, setiap transaksi berlangsung dalam keadaan yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisā/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

*E' inggannanao tomatappa', dao paande barang-barang andiang macoa, salaenna sawa' pa'danggungang iya melo'para melo' disesemu. Anna dao pappatei. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu*<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam bagaimana praktik jual beli dalam keadaan terpaksa terhadap pengambilan kakao secara sepihak di pasar Rakyat Luyo berlangsung serta menelaahnya dari perspektif Ekonomi Bisnis Islam untuk melihat sejauh mana transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Bisnis Islam.

#### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Untuk membuat penelitian ini lebih jelas dan terorganisir, serta menghindari kesalahan penafsiran, peneliti menyertakan fokus penelitian dan deskripsi fokus sebagai berikut.

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Etika Bisnis Islam	Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip moral dan hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha agar sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip ini meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kesepakatan sukarela

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta, 2019)

<sup>9</sup> Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 47-48.

		<p>(antarāḍin) dalam transaksi. Dalam konteks pengambilan kakao secara sepihak di Pasar Rakyat Luyo, etika bisnis Islam menjadi landasan utama untuk menilai apakah praktik jual beli yang terjadi sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan ridha. Bila pembeli mengambil dan menimbang barang tanpa izin, hal itu melanggar prinsip transparansi dan kesepakatan sukarela, yang sangat ditekankan dalam etika bisnis Islam.</p>
2.	Jual Beli Terpaksa	<p>Jual beli terpaksa adalah transaksi yang terjadi bukan atas dasar kerelaan sepenuhnya dari salah satu pihak, melainkan karena tekanan atau keadaan yang membuat pihak tersebut tidak bisa menolak atau membatalkan transaksi. Fenomena pengambilan kakao secara sepihak oleh pembeli mencerminkan kondisi jual beli terpaksa, karena petani tidak diberi kesempatan untuk menolak atau menawar harga setelah kakao ditimbang. Ini menjadi perhatian utama dalam penelitian karena jual beli yang sah menurut Islam harus dilandasi ridha</p>

		kedua belah pihak, bukan paksaan.
3.	Pengambilan kakao secara sepihak	Pengambilan secara sepihak adalah tindakan mengambil barang (dalam hal ini kakao) tanpa kesepakatan atau izin dari pemiliknya terlebih dahulu, baik sebelum akad jual beli maupun sebelum harga ditentukan. Praktik ini tidak hanya menyalahi norma jual beli yang adil, tetapi juga berpotensi membatalkan akad karena tidak memenuhi syarat sahnya transaksi dalam syariah, yakni kerelaan, kepemilikan, dan akad yang jelas. Fenomena ini menjadi dasar dari munculnya unsur keterpaksaan dan pelanggaran terhadap etika bisnis Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli dalam keadaan terpaksa yang terjadi akibat pengambilan kakao secara sepihak oleh pembeli di pasar Rakyat Luyo?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli dalam keadaan terpaksa yang terjadi akibat pengambilan kakao secara sepihak oleh pembeli di pasar Rakyat Luyo?

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu mencakup rangkuman terstruktur mengenai temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Ulasan ini

didasarkan pada skripsi dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Adapun sebagai berikut:

1. Kalpika Taqwatri'esyia, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun tahun 2021. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli kakao di Desa Bodag yang menyimpang dari etika bisnis Islam, khususnya dalam hal percampuran kualitas kakao dan penetapan harga secara sepihak oleh tengkulak. Hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kebenaran, keseimbangan, dan kehendak bebas karena terjadi penipuan kualitas serta ketidakseimbangan posisi tawar. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya dalam hal objek (jual beli kakao) dan pendekatan (etika bisnis Islam), namun berbeda dalam fokus. Penelitian saya lebih menyoroti pengambilan kakao secara sepihak sebelum ada kesepakatan, yang mengarah pada jual beli dalam keadaan terpaksa, dengan fokus utama pada akad, ridha, dan antarāḍin.<sup>10</sup>
2. Ahmad Nizar Zamzami, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang masih melakukan kecurangan, seperti mencampur barang kualitas baik dengan yang buruk dan menunda-nunda ibadah, sehingga melanggar prinsip kesatuan dan kebenaran dalam etika bisnis Islam. Konsumen juga ditemukan melakukan praktik tidak etis, seperti memberikan uang sobek, menawar harga tidak wajar, dan

---

<sup>10</sup> Kalpika Taqwatri'esyia, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021) h. 69-84.

meminta bonus berlebihan, yang melanggar prinsip kebenaran. Penelitian ini fokus pada perilaku umum pedagang dan konsumen, bukan pada bentuk transaksi tertentu. Hal ini berbeda dengan penelitian saya, yang lebih menitikberatkan pada praktik pengambilan kakao secara sepihak yang menyebabkan jual beli berlangsung dalam keadaan terpaksa, serta meninjau secara spesifik dari sudut akad, ridha, dan antarādin. Meskipun keduanya sama-sama menggunakan pendekatan etika bisnis Islam dan dilakukan di pasar tradisional, penelitian saya lebih spesifik pada aspek akad dan keterpaksaan dalam transaksi, sementara penelitian Nizar lebih luas mencakup perilaku etis kedua belah pihak dalam praktik jual beli sehari-hari.<sup>11</sup>

3. M. Alief Nurbianto, Skripsi dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Tanjung Kabupaten Sampang tahun 2023. Hasil penelitiannya, perilaku penjual ikan di pasar tradisional yang menunjukkan sikap kurang etis, seperti tidak ramah dan berkata kasar saat bertransaksi. Hasil observasi menunjukkan bahwa perilaku tidak sopan dari penjual dapat memengaruhi keputusan pembeli untuk tidak jadi melakukan transaksi. Hal ini melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, khususnya dalam hal kebenaran (sikap jujur dan baik) serta kesatuan (keselarasan antara akhlak dan bisnis). Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya karena sama-sama menggunakan pendekatan etika bisnis Islam dan mengkaji praktik transaksi di pasar tradisional. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada sikap dan perilaku pelaku usaha, sedangkan penelitian saya fokus pada substansi transaksi jual beli, terutama terkait akad, ridha, dan antarādin, serta unsur keterpaksaan akibat

---

<sup>11</sup> Ahmad Nizar Zamzami, *Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), h. 37

pengambilan kakao secara sepihak. Dengan demikian, objek dan pendekatannya serupa, namun fokus kajiannya berbeda.<sup>12</sup>

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli dalam keadaan terpaksa yang terjadi akibat pengambilan kakao secara sepihak oleh pembeli di pasar Rakyat Luyo.
- b. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli dalam keadaan terpaksa yang terjadi akibat pengambilan kakao secara sepihak oleh pembeli di pasar Rakyat Luyo.

##### 2. Manfaat penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji permasalahan serupa, khususnya dalam praktik jual beli di pasar tradisional yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan landasan awal dalam mengembangkan studi-studi lanjutan yang lebih mendalam.

###### b. Manfaat Praktis

1) Bagi calon peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli di pasar tradisional, khususnya terkait pengambilan dan penimbangan barang tanpa izin pemilik, serta menjadi bekal dalam mengkaji dan menyelesaikan persoalan serupa secara lebih adil, kritis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>12</sup> M. Arief Nurbianto, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Tanjung Kabupaten Sempang*, h.16-31

2) Bagi STAIN Majene, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan reputasi akademik kampus, dan menjadi dasar pengembangan kurikulum.

3) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan informasi penting bahwa pengambilan dan penimbangan barang tanpa izin pemilik bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Dengan adanya pemahaman ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya akad yang sah, serta menjaga nilai keadilan dan kerelaan dalam setiap transaksi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. *Etika Bisnis Islam***

##### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika merupakan pedoman yang membentuk kepribadian, tindakan, dan perilaku seseorang dalam menjalankan aktivitas bisnis. Etika berfungsi sebagai rambu-rambu sosial yang mengarahkan pelaku bisnis pada tindakan yang baik dan terpuji. Bisnis sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui penyediaan barang atau jasa, dan dijalankan dengan penuh risiko serta tanggung jawab. Dalam Islam, etika memiliki peran penting karena mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Etika bisnis mencakup prinsip-prinsip dan norma yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha serta hubungan kerja, demi mencapai tujuan usaha secara berkelanjutan dan bermartabat.<sup>1</sup>

##### **a. Pengertian etika bisnis Islam menurut Imam Al-Ghazali**

Menurut Imam Al-Ghazali etika bisnis merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku usaha dalam aktivitas perdagangan. Menurutnya, berdagang bukan hanya kegiatan mencari keuntungan semata, tetapi juga bagian dari ibadah yang memiliki nilai moral dan spiritual di hadapan Tuhan. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga niat yang baik sejak awal, karena niat menjadi dasar utama dalam menentukan nilai suatu perbuatan. Selain itu, Al-Ghazali sangat menekankan sikap jujur, adil, dan terbuka dalam setiap transaksi. Ia menolak segala bentuk penipuan, manipulasi, dan cara-cara tidak etis yang bisa merugikan orang lain, seperti menyembunyikan cacat

---

<sup>1</sup> Dwinda Fatima Ishak & Juleha Juleha, 2024 Implementation of Islamic Business Ethics on the Advancement of Modern Industrial Technology 4.0, IJESBAM: International Journal of Economics, Sharia Banking and Management 1(1), 2024, h. 33–46

pada barang, memberikan informasi yang tidak benar, atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli demi keuntungan pribadi. Bagi Al-Ghazali, pedagang yang baik adalah mereka yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya memikirkan keuntungan materi, tetapi juga keselamatan hati nurani dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.<sup>2</sup>

b. Pengertian etika bisnis Islam menurut Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa etika bisnis dalam Islam harus dibangun di atas landasan nilai-nilai dasar yang mencerminkan ajaran Islam secara menyeluruh. Ia menyebutkan bahwa prinsip-prinsip seperti tauhid (pengakuan akan keesaan Tuhan) menjadi fondasi utama, karena setiap aktivitas ekonomi tidak boleh dipisahkan dari kesadaran spiritual bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Selain itu, prinsip keadilan juga harus ditegakkan agar tidak terjadi penindasan atau ketimpangan yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Prinsip kebebasan berkontrak menjadi penting agar setiap pihak terlibat secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan. Ia juga menekankan tanggung jawab, yakni kesediaan setiap pelaku usaha untuk memikul kewajiban moral dan sosial atas tindakan yang diambil dalam bisnis. Prinsip ihsan, yaitu berbuat baik melebihi batas minimal kewajiban, menjadi pelengkap penting yang memperhalus relasi bisnis agar lebih manusiawi. Yusuf al-Qaradawi juga mengingatkan agar dalam setiap transaksi dihindari hal-hal yang dilarang seperti riba (bunga atau keuntungan yang tidak sah), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian yang merugikan), serta praktik zalim lainnya yang bisa merusak keadilan dan kejujuran dalam jual beli. Dengan demikian, etika

---

<sup>2</sup> Fitriani, Sri Deti, dan Sri Sunantri, "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 4, no. 1, 2022, h. 7.

bisnis Islam menurutnya tidak hanya mengatur aspek lahiriah dari transaksi, tetapi juga mengikat aspek batiniah dan moral setiap pelakunya.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Q.S Al-Maidah/5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ اللَّهِ ۚ تَعَدَّلُوا ۚ أَعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

*E inggannana to matappa, penjario to samata mappamasse aparuang sawa' Puang Alla Taala. Anna penjari sa'bi maroro. Anna da sawa' bire'mu dimesa tau menjari andiango'o maroro, Piaroro'o, sawa miaroro la bi kadeppu lao di takwa Anna takwao lao di Puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala Paissang di panggauammu.*<sup>5</sup>

Q.S Asy-Syu'ara/26: 181

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.<sup>6</sup>

*Pasukku'i liter (kattang) anna dao pittama di to mapparugi*<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Rizky Maudy Anggraini, Siti Latifah, dan Syarifuddin, "Etika Bisnis Islam dalam Pemikiran Yusuf Al Qardhawi," Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9, no. 4, 2024, h. 234.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019).

<sup>5</sup> Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 193-194

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019).

<sup>7</sup> Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 731.

### 3. Prinsip-prinsip etika dalam Islam

Dalam ajaran Islam, terdapat pedoman-pedoman yang mengatur praktik berbisnis. Etika bisnis dalam Islam merupakan panduan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an, hadis Nabi, serta ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh para ulama fiqih. Prinsip-prinsip pokok dari etika bisnis Islam harus meliputi:

#### a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan perlakuan yang setara kepada setiap individu berdasarkan standar yang adil, logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan juga berarti tidak boleh ada pihak yang dirugikan baik dari segi hak maupun kepentingannya. Dalam aktivitas kerja maupun kegiatan bisnis, Islam mewajibkan setiap pelakunya untuk berlaku adil, bahkan terhadap orang yang mungkin tidak disukai.<sup>8</sup>

#### b. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kebebasan dalam Islam menunjukkan bahwa setiap individu, baik secara pribadi maupun kelompok, memiliki hak penuh untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam konteks ekonomi, umat Islam diberikan keleluasaan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat karena ekonomi termasuk dalam ranah muamalah, bukan ibadah. Oleh karena itu, berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas. Adapun hal-hal yang dilarang dalam Islam adalah praktik yang mengandung unsur ketidakadilan dan riba.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Widiani Tite Kanaya, Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan), (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 18.

<sup>9</sup> Widiani Tite Kanaya, Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan), hlm. 19.

### c. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab memiliki cakupan yang luas, mencakup kewajiban kepada Allah SWT, terhadap diri sendiri, serta kepada lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Dalam dunia usaha, konsep tanggung jawab sangat relevan. Meskipun pelaku bisnis memiliki kebebasan dalam menjalankan berbagai aktivitas usaha, namun tanggung jawab tidak berakhir ketika tujuan tercapai atau keuntungan diperoleh. Setiap tindakan pelaku usaha, baik dalam proses produksi, transaksi jual beli, maupun dalam membuat perjanjian, harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

### d. Prinsip Ihsan

Ihsan berarti melakukan tindakan mulia yang membawa manfaat bagi orang lain, meskipun tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Ihsan juga dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah dan perbuatan baik yang dilakukan seolah-olah melihat Allah; dan jika tidak mampu, maka harus diyakini bahwa Allah selalu melihat.

Terdapat beberapa sikap yang dapat mendukung penerapan nilai Ihsan dalam dunia bisnis, antara lain:

- 1) Bersikap murah hati.
- 2) Berorientasi pada pelayanan.
- 3) Menyadari kehadiran Allah serta aturan-Nya yang menjadi landasan utama dalam bertindak

Prinsip Ihsan ini sangat berkaitan dengan perilaku pedagang terhadap konsumen. Pedagang yang menunjukkan sikap sopan, ramah, dermawan, dan sabar akan menciptakan kesan positif dan menarik bagi pelanggan. Sebaliknya,

---

<sup>10</sup> D. Wati, S. Arif, dan A. Devi, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 144.

pedagang yang bersikap kasar, tidak sabar, tidak ramah, atau memperlakukan konsumen secara tidak adil akan menimbulkan citra negatif.<sup>11</sup>

#### e. Prinsip Kebenaran

Dalam dunia bisnis, kebenaran merujuk pada niat, sikap, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam setiap tahap kegiatan usaha, mulai dari proses pencarian atau perolehan barang, pengembangan usaha, hingga penetapan dan perolehan keuntungan. Prinsip kebenaran ini mengandung dua unsur penting, yakni kebaikan dan kejujuran. Kebaikan tercermin dalam sikap ramah, terbuka, serta keikhlasan dalam berinteraksi dan bermuamalah dengan pihak lain. Sementara itu, kejujuran tampak dari komitmen untuk menjalankan seluruh proses bisnis tanpa adanya penipuan, manipulasi, atau tindakan yang merugikan pihak lain.<sup>12</sup>

Lebih dari sekadar kejujuran, prinsip ini juga menekankan pentingnya adanya rasa saling rela dan kerelaan hati dalam setiap transaksi. Dalam Islam, transaksi bisnis yang sah dan etis harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh ada paksaan, penyesatan informasi, ataupun eksploitasi yang menyebabkan salah satu pihak merasa terpaksa atau dirugikan. Dengan menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan kerelaan ini, etika bisnis Islam tidak hanya menjaga integritas dalam hubungan bisnis, tetapi juga mencegah kemungkinan timbulnya konflik, kerugian, atau ketidakadilan dalam kerjasama, perjanjian, maupun transaksi yang dilakukan. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem bisnis yang adil, transparan, dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> D. Wati, S. Arif, dan A. Devi, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop, hlm. 145.

<sup>12</sup> Widiani Tite Kanaya, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)*, h. 20

<sup>13</sup> Widiani Tite Kanaya, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)*, h. 20

#### 4. Larangan-Larangan Dalam Bisnis Islam

Dalam menjalankan usaha, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan berbagai larangan yang telah ditetapkan dalam Islam. Beberapa larangan tersebut wajib dihindari demi menjaga prinsip syariah dalam kegiatan bisnis.

##### a. Larangan Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan (*az-ziyādah*) atau pertumbuhan (*an-namā'*). Istilah ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, di mana praktik riba yang umum dilakukan saat itu adalah pemberian tambahan nilai atas utang yang pembayarannya ditunda. Dengan demikian, riba dapat dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan atau kompensasi yang dibenarkan secara syariat, dan inilah bentuk riba yang dilarang dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, kata riba disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, keharaman riba ditetapkan secara bertahap, mirip dengan proses pengharaman *khamr* (minuman keras). Pelarangan riba tidak diberlakukan secara langsung, melainkan melalui empat tahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan masyarakat untuk menerima larangan tersebut.<sup>14</sup>

##### b. Melakukan *Tadlīs*

*Tadlīs* merupakan tindakan yang mengandung unsur penipuan atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya dalam suatu transaksi, baik secara sengaja maupun tidak. Dalam konteks kegiatan muamalah maupun investasi, *tadlīs* terjadi ketika informasi yang disampaikan oleh salah satu pihak dalam proses jual beli tidak sesuai dengan realitas atau fakta yang ada. Hal ini mencakup menyembunyikan kekurangan barang, pengaburan kondisi riil, atau manipulasi data yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian atau salah dalam mengambil keputusan. Bentuk-bentuk *tadlīs* dalam praktik sehari-hari dapat berupa

---

<sup>14</sup> Nuhbatul Basyariah, Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 2022, h. 40.

kecurangan dalam takaran dan timbangan, di mana penjual memberikan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya, atau menggunakan alat ukur yang telah dimodifikasi demi keuntungan sepihak. Selain itu, *tadlīs* juga terjadi dalam jual beli fiktif, yaitu transaksi yang hanya bersifat formalitas tanpa ada maksud untuk melakukan serah terima barang secara nyata, yang bertujuan untuk mengelabui pihak ketiga atau menciptakan kesan tertentu terhadap nilai suatu barang. Tindakan ini juga bisa diwujudkan dalam bentuk pemalsuan kualitas produk misalnya dengan mengemas barang kualitas rendah dalam kemasan premium, mengubah kuantitas atau jumlah barang secara diam-diam, menetapkan harga jauh di atas nilai pasar tanpa dasar yang wajar, serta memberikan informasi palsu mengenai waktu pengiriman, jaminan produk, atau kondisi barang. Semua bentuk *tadlīs* ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan yang menjadi fondasi utama dalam etika bisnis Islam, dan jika dibiarkan, dapat merusak kepercayaan dalam sistem ekonomi, serta menimbulkan ketidakadilan dan eksekusi negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat.<sup>15</sup>

#### c. Larangan Transaksi Mengandung *Gharar*

Transaksi *gharar* adalah bentuk akad yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan, sehingga dapat menimbulkan kerancuan dalam transaksi tersebut. Larangan mengenai *gharar* dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw, yang menyebutkan bahwa beliau melarang jual beli hewan yang masih berada dalam kandungan serta jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau penipuan.<sup>16</sup>

Beberapa contoh praktik *gharar* antara lain:

---

<sup>15</sup> Nuhbatul Basyariah, Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 2022, h. 40.

<sup>16</sup> Nuhbatul Basyariah, Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, hlm. 43.

- 1) Ketidakjelasan terkait takaran dan spesifikasi barang yang dijual.
- 2) Tidak diketahui secara pasti bentuk atau kondisi barang tersebut
- 3) Informasi yang diberikan kepada pihak pembeli tidak lengkap atau tidak akurat.<sup>17</sup>

d. Larangan Berbuat *Ghabn*

*Ghabn* merupakan praktik jual beli yang dilakukan secara tidak wajar, di mana penjual menetapkan harga suatu barang jauh di atas harga pasar, atau sebaliknya, pembeli memperoleh suatu barang dengan harga jauh di bawah nilai sewajarnya, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam transaksi. Dalam istilah fikih muamalah, *ghabn* merujuk pada penipuan tersembunyi (*ghabn khafi*) yang terjadi dalam kesepakatan jual beli, dan biasanya disebabkan oleh ketidaktahuan salah satu pihak mengenai nilai sebenarnya dari barang yang diperdagangkan. Meskipun dalam beberapa kasus dianggap sebagai strategi bisnis, praktik ini sebenarnya mengandung unsur eksploitatif karena memanfaatkan keluguan, keterpaksaan, atau minimnya informasi yang dimiliki pihak lain. *Ghabn* kerap terjadi dalam bentuk pemaksaan harga di luar batas kewajaran pasar, seperti menjual dengan *markup* ekstrem tanpa pemberitahuan yang jujur atau membeli dengan cara menekan harga dari pihak yang membutuhkan uang dengan segera. Dalam dunia usaha modern, praktik ini sering ditemukan dalam bentuk asimetri informasi, yaitu ketika satu pihak menguasai informasi sepenuhnya dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan aspek keadilan dan transparansi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nuhbatul Basyariah, Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, hlm. 44

<sup>18</sup> Dina Ilham Nurjanah dkk., Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah, *Al-Fiqh*, 2(3), 2024, h.34

e. Larangan *Ghisy*

*Ghisy* merupakan bentuk praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan secara tersembunyi, yaitu dengan cara menyembunyikan cacat pada barang dagangan atau memanipulasi tampilan barang agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Salah satu bentuk *ghisy* yang lazim terjadi adalah menyisipkan barang berkualitas buruk di antara barang bagus, sehingga konsumen tertipu karena hanya melihat bagian luarnya. Praktik ini sering ditemukan dalam perdagangan barang-barang konsumsi, seperti hasil pertanian, bahan makanan, maupun produk industri, yang tampak prima dari luar namun rusak atau cacat di bagian dalam. Penipuan semacam ini bukan hanya dilakukan oleh penjual, tetapi dalam kondisi tertentu juga bisa dilakukan oleh pembeli, misalnya dengan menyembunyikan informasi penting yang berpotensi merugikan pihak penjual dalam proses tawar-menawar atau negosiasi. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, *ghisy* dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak prinsip-prinsip dasar muamalah, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, serta dapat menimbulkan asimetris informasi dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma syariah yang menjunjung tinggi etika dalam bertransaksi. Islam menekankan bahwa semua bentuk interaksi bisnis harus dilakukan secara terbuka, tanpa ada informasi yang disembunyikan, sehingga tercipta keadilan dan kerelaan di antara kedua belah pihak. Transaksi yang dilakukan dengan cara *ghisy* tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mencederai kepercayaan antar pelaku usaha, dan dalam jangka panjang dapat merusak sistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, dalam etika bisnis Islam, *ghisy* merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan

harus dihindari oleh seluruh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya.<sup>19</sup>

f. Larangan *Khalabah* (pemasaran yang menyesatkan)

*Khalabah* merujuk pada tindakan menyesatkan konsumen, seperti dengan cara membujuk pembeli yang kurang waspada melalui penggambaran yang berlebihan terhadap kualitas barang. Perilaku ini dilarang dalam Islam karena tidak etis jika seseorang menampilkan produknya secara berlebihan, padahal kenyataannya tidak sesuai. Oleh karena itu, segala bentuk pemasaran yang manipulatif dan tidak mencerminkan kondisi barang yang sebenarnya termasuk dalam perbuatan yang terlarang.<sup>20</sup>

Agar jual beli memperoleh keberkahan, Islam memberikan beberapa pedoman etis yang perlu diterapkan dalam praktik bisnis, antara lain:

- 1) Menjual barang yang berkualitas, Islam menganjurkan agar barang yang dijual memiliki mutu yang baik, layak pakai, halal, dan melarang keras menjual barang yang rusak atau haram.
- 2) Tidak menyembunyikan cacat barang, keberkahan dalam jual beli dapat hilang jika penjual menyembunyikan kerusakan atau kecacatan barang dari pembeli.
- 3) Menghindari sumpah palsu, sebagian pedagang terkadang menggunakan sumpah untuk meyakinkan pembeli, namun tindakan ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam.

---

<sup>19</sup> Dina Ilham Nurjanah dkk., Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah, *Al-Fiqh*, h.34

<sup>20</sup> Dina Ilham Nurjanah dkk., Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah, *Al-Fiqh*, h.35

- 4) Bersikap lapang dan dermawan, sikap murah hati dan toleran sangat dianjurkan dalam aktivitas perdagangan karena mampu menarik minat pembeli dan memudahkan hubungan dagang.
- 5) Tidak saling menjatuhkan, dalam persaingan bisnis, pelaku usaha tidak seharusnya saling merugikan, tetapi justru menjadikan persaingan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.
- 6) Mencatat transaksi utang piutang, dalam praktik bisnis, kegiatan pinjam-meminjam sering terjadi. Al-Qur'an menganjurkan pencatatan utang piutang sebagai bentuk kehati-hatian dan pengingat jika terjadi kelalaian atau lupa di kemudian hari.
- 7) Melaksanakan zakat, setiap tahun, pemilik usaha dianjurkan menghitung dan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari nilai barang dagangan sebagai bentuk pembersih harta dan tanggung jawab sosial.<sup>21</sup>

g. Larangan Rekayasa Harga

Rekayasa harga terjadi ketika seseorang berperan sebagai perantara atau makelar antara pedagang dari desa dengan pasar, lalu membeli barang dagangan mereka sebelum barang tersebut sampai ke pasar. Karena belum mengetahui harga pasar yang sesungguhnya, pedagang desa akhirnya menjual dengan harga yang rendah. Kemudian si perantara menjual barang tersebut di kota dengan keuntungan besar. Praktik semacam ini dilarang oleh Rasulullah Saw karena dapat merugikan pedagang desa dan membuat mereka menyesal setelah mengetahui nilai sebenarnya dari barang dagangan mereka. Secara umum, Islam tidak melarang aktivitas perdagangan, kecuali jika di dalamnya terdapat unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau hal-hal yang jelas-jelas diharamkan. Contohnya seperti memperjualbelikan minuman keras, daging babi, narkoba,

---

<sup>21</sup> Dina Ilham Nurjanah dkk., Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah, *Al-Fiqh*, h.35

patung berhala, dan sejenisnya yang telah secara tegas dilarang oleh syariat, baik dikonsumsi, digunakan, maupun dimanfaatkan. Semua bentuk usaha yang dilakukan melalui cara-cara haram termasuk dalam perbuatan dosa. Daging yang tumbuh dari sumber yang haram, kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang mencari keuntungan dari barang-barang terlarang tidak akan selamat, meskipun ia bersikap jujur dalam jual beli, karena inti dari usahanya itu sendiri sudah bertentangan dengan prinsip Islam dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun.<sup>22</sup>

#### h. Larangan *Ikrah*

Dalam Islam, keabsahan suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli secara formal, tetapi juga harus bebas dari unsur *ikrah* atau paksaan. *Ikrah* dalam konteks muamalah merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad tanpa adanya kerelaan hati, baik karena tekanan fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Jual beli yang mengandung unsur paksaan dianggap bertentangan dengan prinsip dasar *antarāḍīn minkum* (saling ridha), Para ulama menyepakati bahwa ridha (kerelaan) merupakan syarat sah dalam akad, sehingga jika terjadi *ikrah* yang nyata, maka akad tersebut menjadi tidak sah secara syar'i. Oleh karena itu, larangan *ikrah* menjadi bagian integral dari etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya kebebasan berkehendak, keadilan, dan kejujuran dalam setiap interaksi ekonomi.<sup>23</sup>

Sedangkan *ikrah* atau paksaan dalam KHES menjelaskan:

---

<sup>22</sup> Kalpika Taqwatri'esya, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, h. 38-43

<sup>23</sup> Dwi Fidhayanti, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai *Ikrah* dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2 (2023), h. 3362

**Pasal 31:**

Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.<sup>24</sup>

**Pasal 32:**

Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

- a. pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
- b. pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut;
- c. yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam, hal ini tergantung kepada orang perorang;
- d. ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;
- e. paksaan bersifat melawan hukum.<sup>25</sup>

Ulama dari mazhab Hanafiyah mengklasifikasikan *ikrah* ke dalam tiga jenis utama.

1. *Al-Ikrah al-Mulji'*

*Al-Ikrah al-Mulji'* (paksaan absolut) merupakan bentuk paksaan yang benar-benar menghilangkan unsur kerelaan sekaligus merusak kebebasan memilih seseorang. Jenis paksaan ini biasanya disertai dengan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa atau anggota tubuh, sehingga membuat orang yang dipaksa tidak memiliki pilihan lain selain menaati kehendak pihak yang memaksa.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), Pasal 31

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), Pasal 32.

<sup>26</sup> Dwi Fidhayanti, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Ikrah dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*, hlm. 4.

## 2. *Kedua, al-Ikrah ghair al-Mulji'*

*Al-Ikrah ghair al-Mulji'* (paksaan relatif) adalah bentuk paksaan yang cukup untuk menghilangkan kerelaan seseorang, meskipun masih menyisakan ruang untuk memilih secara formal. Jenis paksaan ini tidak selalu berupa ancaman fisik seperti penjara atau kekerasan, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk tekanan ekonomi, ketergantungan terhadap pihak tertentu, atau situasi sosial yang membatasi kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan. Paksaan jenis ini berpengaruh terhadap transaksi yang mensyaratkan unsur kerelaan, seperti jual beli atau akad sewa-menyewa, karena pihak yang dipaksa pada dasarnya tidak bebas dalam menentukan pilihannya.<sup>27</sup>

## 3. *al-Ikrah Istihsan*

*Al-Ikrah Istihsan* atau dikenal juga dengan ikrah adabi, merupakan bentuk paksaan ringan yang hanya mengurangi kesempurnaan kerelaan tanpa benar-benar menghilangkannya. Paksaan ini tidak merusak hak seseorang untuk memilih dan biasanya bersifat lebih halus atau bersandar pada tekanan moral dan sosial.<sup>28</sup>

## **B. Akad**

### 1. Pengertian akad

Akad merupakan kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang bertujuan menciptakan hak dan kewajiban dalam suatu transaksi ekonomi. Dalam ekonomi syariah, akad harus didasari oleh prinsip keadilan, kejelasan, dan saling ridha tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Dwi Fidhayanti, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Ikrah dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata, h. 3362.

<sup>28</sup> Dwi Fidhayanti, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Ikrah dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata, h. 3362.

<sup>29</sup> Situmorang, R., & Sitohang, M. (2025). *Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam*. SANTRI: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 3(1), 62–73.

## 2. Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang harus ada supaya akad tersebut sah secara hukum syariah, terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang berakad (*al-'āqidān*), yaitu minimal dua pihak yang melakukan transaksi.
- b. Ijab dan Qabul (penawaran dan penerimaan), sebagai ungkapan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. *Maqdūm al-aqd* (objek akad), berupa barang atau jasa yang menjadi objek transaksi.
- d. Shighat akad, yaitu lafaz atau ungkapan tertentu yang mengandung makna akad.<sup>30</sup>

## 3. Syarat Sah Akad

Syarat akad yang harus dipenuhi agar akad itu sah meliputi:

- a. Para pihak harus berakal sehat dan dewasa.
- b. Tidak adanya unsur paksaan (*ikrah*) dalam akad.
- c. Objek akad harus jelas dan halal.
- d. Objek akad sudah dimiliki atau berhak untuk dijual.
- e. Tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan) dan *maiysir* (perjudian).<sup>31</sup>

## 4. Prinsip Akad

- a. Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam etika bisnis Islam yang memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan

---

<sup>30</sup> Jayadi, A. (2021). *Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 17(2), hlm. 178.

<sup>31</sup> Jayadi, A. (2021). *Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 179.

interaksi ekonomi, baik antara individu, kelompok, maupun lembaga atau institusi. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya bermakna memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, tetapi juga mencakup pemeliharaan hak-hak pihak lain serta penghindaran terhadap segala bentuk perlakuan yang merugikan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Prinsip ini menjadi dasar dalam setiap jenis transaksi dan akad, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertindas, dirugikan, atau dimanipulasi oleh pihak lain. Dalam konteks muamalah, keadilan diwujudkan dalam bentuk pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama secara sadar dan sukarela (*antarādin minkum*). Artinya, sebelum suatu akad dilaksanakan, semua pihak harus memahami isi dan konsekuensi dari akad tersebut dengan jelas, dan tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau penyembunyian informasi yang dapat menimbulkan kerugian. Apabila salah satu pihak memperoleh manfaat yang lebih besar dengan cara merugikan pihak lain, maka akad tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.<sup>32</sup>

b. Keterbukaan (*At-Tashrih*)

Prinsip keterbukaan merupakan salah satu unsur penting dalam etika bisnis Islam yang menekankan perlunya transparansi dalam setiap transaksi. Dalam konteks akad, keterbukaan berarti bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan objek transaksi, seperti jenis barang atau jasa, harga, kualitas, jumlah, waktu penyerahan, hingga kondisi barang secara menyeluruh, harus disampaikan secara jelas dan lengkap oleh kedua belah pihak yang berakad. Tidak diperkenankan bagi salah satu pihak untuk menyembunyikan informasi yang krusial atau yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lainnya dalam menerima atau menolak akad tersebut. Keterbukaan ini bukan hanya merupakan tuntutan etis, tetapi juga bagian

---

<sup>32</sup> Leu, U. U. (2023). *Rukun dan Syarat Akad dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1(2), hlm 45.

dari perlindungan terhadap hak-hak para pihak agar tidak terjadi penyesalan, perselisihan, atau klaim sepihak di kemudian hari. Dalam praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, semua bentuk interaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar saling percaya dan saling mengetahui. Ketika informasi sengaja disembunyikan, misalnya mengenai cacat barang, kualitas yang tidak sesuai, atau waktu pengiriman yang tidak realistis, maka hal tersebut termasuk dalam kategori penipuan terselubung yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keterbukaan bukan hanya berlaku saat awal transaksi, tetapi juga selama berlangsungnya hubungan bisnis. Bahkan dalam akad utang piutang, transparansi dalam bentuk pencatatan, saksi, dan kesepakatan tertulis sangat dianjurkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.<sup>33</sup>

c. Saling Ridha (*Ar-Ridha*)

Prinsip saling ridha menekankan pentingnya kesepakatan antara para pihak yang bertransaksi. Transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan atau paksaan adalah batal secara syariah. Kedua belah pihak harus merasa puas dan tidak terpaksa saat melakukan akad.

d. Tidak Mengandung Unsur Haram

Dalam ekonomi syariah, transaksi tidak boleh mengandung unsur haram seperti:

- 1) Riba merupakan keuntungan tambahan yang didapatkan tanpa adanya usaha atau risiko.
- 2) Gharar (Ketidakjelasan) adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian atau informasi yang tidak jelas. Contohnya, menjual ikan yang masih berada di laut tanpa mengetahui hasil tangkapannya.

---

<sup>33</sup> Leu, U. U. (2023). *Rukun dan Syarat Akad dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Hlm. 46.

3) Maysir (Perjudian) adalah segala bentuk transaksi yang mengandalkan keberuntungan atau spekulasi, sehingga menyebabkan kerugian besar di salah satu pihak.<sup>34</sup>

5. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya aqad

a. Paksaan (*Al-Ikrah*)

Secara bahasa, ikrah berarti memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Secara istilah, ikrah adalah tindakan memaksa orang lain melakukan pekerjaan tertentu.

b. Kekeliruan atau Kesalahan (*Al-Ghalath*)

Kesalahan dapat terjadi pada objek maupun subjek akad. Misalnya, seseorang membeli perhiasan yang diduga emas, tetapi ternyata terbuat dari tembaga.

c. Penipuan atau Pemalsuan (*Al-Ghabn ma'a At-Taghrir*)

Ini terjadi ketika cacat pada objek akad disembunyikan agar tampak normal. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memperbolehkan pihak yang tertipu membatalkan (*fasakh*) akad.

d. Tipu muslihat (*Tadlis* atau *Taghrir*)

Tipu muslihat terjadi jika salah satu pihak merasa dirugikan akibat penipuan. Para fuqaha memiliki tiga pendapat terkait hal ini:

- 1) Pihak yang tertipu berhak membatalkan akad, karena penipuan merupakan bentuk ketidakadilan.
- 2) Pihak yang tertipu tidak berhak membatalkan, kecuali ada alasan lain; akad tetap sah.
- 3) Pihak yang tertipu berhak membatalkan, jika penipuan dilakukan oleh pihak lain dalam akad dan bukan karena kelalaian dirinya sendiri.

---

<sup>34</sup> Leu, U. U. (2023). *Rukun dan Syarat Akad dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Hlm. 47

- 4) Tipu muslihat, walaupun kecil, tetap berpengaruh dalam beberapa kondisi:
- 5) Seseorang yang sakit kritis terpaksa menjual harta dengan harga lebih rendah dari seharusnya. Ahli waris dapat menggugat fasakh untuk melindungi hak.
- 6) Seseorang yang berhutang dan harus melunasi segera terpaksa menjual harta dengan harga rendah. Akad dapat dibatalkan untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan.

### **C. Jual Beli**

#### **1. Pengertian Jual Beli**

Konsep jual beli atau perdagangan dalam Bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara terminologi, jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli dalam AL-Qur'an dapat juga disamakan dengan perdagangan. Dalam KHES Buku II bab I pasal 20 ayat (2), *bay'* diartikan sebagai jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Sementara itu, dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSNMUI/IX/2017, akad jual beli didefinisikan sebagai kesepakatan antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang ditukarkan.<sup>35</sup>

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, konsep jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang yang dilakukan secara sukarela. Ini melibatkan aktivitas jual dan beli harta melalui proses ijab kabul atas barang yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan, sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang berakibat pada pengalihan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya.

---

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, h. 64

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam, jual beli dipandang sebagai kegiatan yang memberikan manfaat tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual. Salah satu manfaat utama dari jual beli adalah pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara yang halal dan baik (*tayyib*). Islam menekankan pentingnya mencari rezeki yang halal, dan jual beli menjadi salah satu cara yang diizinkan untuk meraih penghasilan. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

....Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>36</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

...puang Taala pura Mahhallallakang ma'balu' anna mahharangang riba<sup>37</sup>

Ayat tersebut menjadi dasar kuat bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan kehalalan dalam transaksi ekonomi. Jual beli disebut secara eksplisit sebagai bentuk muamalah yang dihalalkan, menunjukkan bahwa Islam tidak melarang aktivitas ekonomi atau mencari keuntungan, selama dilakukan dengan cara yang benar, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, jual beli bukan hanya dibolehkan, tetapi didorong selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan, kerelaan, dan kejujuran.

Islam memandang jual beli sebagai bentuk interaksi yang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Penjual mendapatkan keuntungan yang wajar, sementara pembeli memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Transaksi seperti ini sangat dihargai dalam Islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019).

<sup>37</sup> Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 81

seorang pedagang yang dikenal amanah dan jujur dalam bermuamalah. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan dengan cara-cara yang sah dan etis tidak hanya dibolehkan, tetapi juga termasuk ibadah apabila diniatkan dengan benar.

Dengan kata lain, dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak dipandang sebagai sesuatu yang tercela, selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, atau paksaan. Hal ini memperkuat bahwa sistem ekonomi Islam memberi ruang luas bagi perdagangan dan bisnis, selama berada dalam koridor nilai-nilai syariah. Maka, sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dan menjalankan praktik jual beli sesuai dengan tuntunan agama agar tercipta keberkahan dan keadilan dalam bermuamalah. Tidak hanya di Al-Quran dasar hukum jual beli juga ada dalam hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

بَيْعٌ وَكُلٌّ بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ: فَقَالَ أَطِيبُ؟ الْكَسْبُ أَيُّ عَنِّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ سُئِلَ  
مَبْرُورٌ

Terjemahnya:

Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi. (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim)<sup>38</sup>

Hadis ini memberikan penjelasan yang sangat penting bagi umat Islam dalam memahami pandangan Islam terhadap usaha mencari nafkah. Islam memandang pekerjaan sebagai bagian dari ibadah, dan mendorong setiap Muslim untuk bekerja keras serta mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik. Ketika Rasulullah menyebut “usaha tangan sendiri”, hal ini menunjukkan bahwa bekerja dengan usaha sendiri, seperti bertani, berdagang, membuat kerajinan, atau bentuk keterampilan lainnya, adalah pekerjaan yang sangat mulia. Islam mengajarkan

---

<sup>38</sup> M.I. Sanjaya, Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks dan Hadis Ahkam Jua Beli (telaah yuridis dan sosiologi), h. 592.

agar umatnya tidak bermalas-malasan atau bergantung kepada orang lain. Bekerja dengan tangan sendiri melatih kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan kemandirian. Inilah yang membuat pekerjaan semacam itu sangat dianjurkan dalam Islam.

Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan bahwa jual beli yang diberkahi merupakan bagian dari pekerjaan yang terbaik. Ini memperkuat bahwa aktivitas perdagangan bukan hanya dibolehkan dalam Islam, tetapi juga bisa mendatangkan keberkahan jika dilakukan dengan cara yang benar. Keberkahan akan hadir apabila jual beli dilakukan dengan jujur, saling ridha antara penjual dan pembeli, tidak menipu, tidak mencurangi timbangan, dan tidak mengambil keuntungan secara zalim. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Islam tidak membatasi umatnya untuk menjadi kaya atau sukses secara ekonomi, asalkan harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal. Bahkan, sebagian besar sahabat Rasulullah adalah pedagang, seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka dikenal sebagai pengusaha sukses yang juga dermawan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan jual beli tidak hanya boleh, tetapi juga bisa menjadi sarana ibadah dan ladang amal jika dilakukan dengan niat yang baik dan mengikuti aturan syariat.

Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar kuat bahwa mencari nafkah melalui pekerjaan sendiri, terutama dalam bentuk usaha dagang atau jual beli yang sesuai syariat, adalah pekerjaan yang dianjurkan. Melalui jual beli yang halal dan diberkahi, seseorang tidak hanya mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dapat memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi. Jika rukun tersebut tidak lengkap atau tidak terpenuhi dengan baik, maka jual beli itu akan dianggap tidak sah.<sup>39</sup> Adapun rukun jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ada tiga yaitu:

- a. Akad (ijab kabul)
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Objek akad

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat:

- 1) Sighat (lafal ijab kabul)

Ulama fiqh sepakat bahwa aspek utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, yang dapat terlihat dari akad yang dilakukan. Setelah ijab qabul diucapkan dalam akad jual beli, kepemilikan barang dan uang akan berpindah. Secara etimologis, akad berarti perikatan, perjanjian, atau kesepakatan (ittibaq).<sup>40</sup>

Ada dua syarat yang harus dipenuhi:

- a) Makna ijab kabul adalah kesepakatan.
- b) Sighat bisa dilakukan melalui ucapan atau tindakan, seperti saling menyerahkan barang dan uang tanpa perlu diucapkan.
- c) Ijab dan qabul dalam satu majelis berarti pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli hadir dan membahas hal yang sama.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Zakiyah Nafsah, *Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023

<sup>40</sup> Ahmad Mukri Aji, *Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol 2, No. 1, Bogor 2018, h. 94

<sup>41</sup> Jamaludin Jamaludin, *Kontrak Jual Beli Dalam Islam*, *Muamalatuna*, Vol. 11, No. 2 Bogor 2019, h. 81-82

2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang melakukan akad jual beli baik itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat, memahami, serta tidak terhalang oleh larangan untuk melakukan transaksi, seperti tidak boleh gila, bodoh, atau mabuk.
- b) Saling ridha berarti kehendak pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Setiap pihak harus bebas memilih untuk melakukan transaksi tanpa tekanan dari pihak lainnya. Suhrawardi juga menjelaskan dalam Jamaludin bahwa dalam jual beli, salah satu pihak tidak boleh memaksa pihak lain sehingga transaksi terjadi atas kemauan sendiri dan bukan karena paksaan.<sup>42</sup>
- c) Terdapat hak milik penuh, yaitu memiliki uang atau barang yang dijual, atau secara sah mewakili pemilikinya.<sup>43</sup>

Syarat-Syarat Jual Beli yang perlu diketahui untuk memastikan keberlangsungan transaksi yang sah dan sesuai dengan syariat, beberapa syarat harus dipenuhi, seperti:

- a) Kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- b) Kualitas dan spesifikasi barang yang sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.<sup>44</sup>

Agar terhindar dari kerugian bagi salah satu pihak, jual beli harus dilakukan dengan itikad baik, tanpa penipuan, paksaan, kesalahan, perselisihan, atau hal lain yang dapat menimbulkan penyesalan. Oleh karena itu, kedua pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya: penjual menyerahkan barang dan

---

<sup>42</sup> Jamaluddin, *Kontrak Jual Beli Dalam Islam*, h. 85

<sup>43</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, h. 68

<sup>44</sup> Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli, *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, Vol 2, No. 2, 2024, h. 65.

pembeli memberikan uang sebagai pembayaran. Selain itu, penting untuk mencatat transaksi tersebut.

3) Ada barang yang dibeli

Untuk menjamin jualbeli sah, harus "*ma'qud alaih*", barang dalam akad jual beli. Barang yang digunakan sebagai jualbeliobjek ini haruslah memenuhi persyaratan, yaitu:

- a) Barang halal, ialah barang yang diperjualbelikan tidak termasuk dalam kategori barang yang haram atau najis. Barang tersebut harus memiliki manfaat yang jelas, sehingga tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak berguna atau tidak memberikan manfaat, yang dapat menimbulkan mudarat.
- b) Kepunyaan orang yang membuat akad, Artinya, pihak yang melakukan transaksi jual beli barang haruslah orang yang sah dipilih untuk barang tersebut dan/atau memiliki izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, setiap transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak atau kewenangan dari pemilik barang dianggap membatalkan kontrak tersebut
- c) Mengetahui, artinya Isi, bentuk, mutu, dan harga barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi kekecewaan di antara mereka. Barang yang disepakati dalam kontrak harus sudah berada dalam penguasaan pihak penjual. Kontrak penjualan untuk barang yang belum ada atau belum berada dalam kendali penjual dilarang, karena barang tersebut bisa rusak atau tidak terkirim sesuai janji, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kesepakatan.
- d) Mampu mengantarkan, Artinya, barang yang dijual harus dikirimkan sesuai dengan ketentuan. Jika barang dagangan tidak dapat diserahkan, maka hal ini

bisa menyebabkan penipuan atau ketidakpuasan dari kedua pihak yang terlibat dalam transaksi.

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat juga melekat pada nilai tukar dalam transaksi jual beli:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Bisa diserahkan pada waktu akad, jika pembayarannya kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas. Harga pembayaran dengan tunai boleh berbeda dengan pembayaran dengan tidak tunai.

#### 4. Asas-asas Jual Beli

Juhaya S. Praja dalam Eko menjelaskan bahwa prinsip-prinsip khusus muamalah, yang disebut asas-asas muamalah, merupakan dasar-dasar yang membentuk hukum muamalah. Asas-asas ini berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muamalah yang dimaksud di sini merujuk pada pengertian khusus, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu atau pihak terkait harta, terutama dalam konteks perikatan. Menurutnya, terdapat enam asas muamalah.<sup>45</sup> yaitu:

##### a. Asas *tadabul mana'fi'*

Asas ini berarti bahwa setiap kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

##### b. Asas pemerataan

Asas ini mengedepankan prinsip keadilan dalam muamalah, yang mengharuskan agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sebaliknya, harta harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik yang kaya maupun miskin. Oleh karena itu, hukum seperti zakat dan sedekah diterapkan.

---

<sup>45</sup> Eko Ariwiyantoro, (2021) Kerangka Teori, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, h. 26-27.

c. Asas *antaraadin* atau suka sama suka

Asas ini merupakan pengembangan dari asas pemerataan, yang menyatakan bahwa semua bentuk muamalah antara individu atau pihak harus didasarkan pada kerelaan masing-masing. Menurut Al-Qurtubi dalam Hendri, suka sama suka menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak, yang menegaskan bahwa perniagaan tidak dapat terjadi tanpa adanya saling pengertian di antara mereka.<sup>46</sup>

d. Asas *adamul gharar*

Asas ini berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

1) Asas *al-bir wa al Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sepanjang dalam rangka tolong menolong diantara sesama manusia untuk kebaikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuk.

2) Asas *musyarakah*

Asas ini menghendaki, bahwa setiap bentuk muamalah merupakan musyarakah, yakni kerjasama diantara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak terlibat melainkan bagi seluruh masyarakat manusia.

5. Jenis-Jenis Jual Beli

Jenis-jenis jual beli dikategorikan berdasarkan kebutuhan penjelasan masing-masing *fuqaha*, dengan logika yang mendasarinya. Kategorisasi ini bisa berbeda antara satu kitab dengan kitab lainnya. Dalam kitab-kitab *fiqh Syafi'iyah*

---

<sup>46</sup> Hendri Saleh and Eny Widiaty, Practice Of Buying And Selling Bartering Vegetables With Kitchen Spices In Islamic Economy, *Jurnal Al-Qardhu*, Vol. 02, No. 03, Kediri, h. 8.

yang lebih sederhana, seperti yang dilakukan Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, jual beli dibagi menjadi tiga kategori.

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud). Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- b. Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli barang tersebut hukumnya boleh.
- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan. Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh.

Kamil Musa membagi menjadi empat:

- a. Jual beli *muqayadhah* yaitu jual beli barang dengan barang. Ia biasa dikenal dengan barter.
- b. *Sarf* yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga (mata uang). Artinya pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya.
- c. Salam. Jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar pada saat akad.
- d. Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang).

Kamil Musa membagi jenis jual beli mutlak berdasarkan beberapa dasar pemikirannya.

Jual beli berdasarkan keabsahan akad ada tiga:

- 1) Jual beli shahih adalah transaksi yang memenuhi semua syarat akad dan syarat keabsahan akad.
- 2) Jual beli fasid adalah transaksi yang memenuhi syarat akad, tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.

- 3) Jual beli bathil adalah transaksi yang tidak memenuhi syarat akad, baik dari segi syarat keabsahan maupun tidak. Contohnya termasuk menjual atau membeli barang yang haram, seperti babi dan bangkai.<sup>47</sup>
6. Jual beli yang dilarang

Bentuk perdagangan dapat dibedakan antara yang legal dan ilegal. Pertama, penjualan dianggap sah jika telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tidak melibatkan barang milik orang lain, dan tidak tergantung pada pengangkut. Kedua, suatu penjualan akan dianggap batal jika salah satu atau semua prinsip dasar tidak dipenuhi, jika penjualan tersebut tidak sesuai dengan syariah, atau jika penjualan tersebut dilarang oleh hukum syariah.<sup>48</sup>

#### **D. Prinsip Antaradin dalam Jual Beli**

Kata "*Taradin*" berasal dari kata yang dalam *Lisanul Arab* diartikan sebagai suka, rela, atau setuju. Lawan katanya adalah "*sakhati*," yang berarti marah. Rida dan marah termasuk sifat hati, yang merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati. Menurut Kamus Al-Munawwir, *rida* diartikan sebagai senang, suka, atau rela. Sementara itu, *taradin* dalam Kamus Al-Munawwir diartikan sebagai persetujuan dari kedua belah pihak atau saling menerima.<sup>49</sup>

Menurut Juahaya S. Praja, *antaradin* merupakan salah satu prinsip dalam muamalah yang berlaku untuk setiap jenis hubungan muamalah, baik antarindividu maupun antar pihak. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan muamalah harus didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan ini mencakup kesediaan untuk melakukan suatu bentuk muamalah, serta

---

<sup>47</sup> Zakiyah Nafsah, Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 9, No 2, Surabaya 2023, h. 2075.

<sup>48</sup> Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, h. 1180

<sup>49</sup> Abdul Rohman, *Menyoal Filosofi 'An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)*, h. 36

kesediaan untuk menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan atau bentuk muamalah lainnya.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian antaradin diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa *antaradin* berarti suka, rela, atau setuju, dan lawan katanya adalah marah. Dalam Islam, prinsip ini penting dalam muamalah, yaitu hubungan antarindividu atau pihak, agar semua transaksi dilakukan dengan kerelaan, kerelaan ini meliputi kesediaan untuk bertransaksi dan menyerahkan atau menerima harta yang menjadi bagian dari perjanjian. Intinya, semua pihak harus setuju dan ikhlas dalam menjalankan muamalah. Berdasarkan perintah Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>51</sup>

*E' inggannanao tomatappa', dao paande barang-barang andiang macoa, salaenna sawa' pa'danggangang iya melo'para melo' disesemu. Anna dao pappatei. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.*<sup>52</sup>

Berdasarkan ayat ini, *antaradin* menjadi prinsip yang wajib diterapkan dalam proses jual beli. Interaksi manusia dalam berbagai transaksi, termasuk jual beli, harus berlandaskan prinsip-prinsip muamalah, seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa'at*), kesepakatan sukarela (*antaradhin*), keuntungan bersama (*murabbahah*), saling percaya (amanah), dan kerja

<sup>50</sup> Mohammad Rusfi, "Antardhin Perdagangan, Dalam Perspektif Implikasinya, Kontemporer Dan Pemindahan Terhadap Kepemilikan Hak," *Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama)*, 2016, 116.

<sup>51</sup> Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019)

<sup>52</sup> Muh Idhan Kholid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Cet. I; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019)*, h. 47-48.

sama (*musyarakah*). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, transaksi diharapkan bebas dari praktik penipuan, riba, maupun maisir.<sup>53</sup>

Dalam hadis juga Rasulullah saw bersabda yang artinya:

بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدِ حَدَّثَنِي صَالِحُ أَبِي بِنِ سُهَيْلٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ أَبِي بِنِ عَبِيدٍ قَالَ وَ  
عَصَا يَأْخُذُ أَنْ لِلرَّجُلِ يَجِلُّ لَنَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ السَّاعِدِيَّ حَمِيدٍ أَبِي عَنْ سَعِيدِ  
الْمُسْلِمِ مَالٍ مِنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ حَرَّمَ مَا لَشِدَّةٍ وَذَلِكَ نَفْسِهِ طَيْبٍ بَعِيرٍ أَخِيهِ  
الْمُسْلِمِ عَلَى

Terjemahnya :

Dan Ubaid bin Abu Qurrah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, telah menceritakan kepadaku Suhail bin Abu Shalih, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Sa'id dari Abu Humaid As Sa'idi bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan dari dirinya karena Rasulullah saw sangat mengharamkan harta seorang muslim atas muslim lain."<sup>54</sup>

Ada beberapa pendapat ulama tentang *antaradhin*. Sebagian menekankan bahwa kerelaan harus disertai rasa suka, kesadaran, dan kebebasan tanpa paksaan, yang lebih fokus pada aspek batin. Pendapat lain menyatakan bahwa kerelaan terlihat melalui ijab dan qabul yang dilakukan dengan kesadaran. Bahkan, ada yang berpendapat kerelaan tercapai jika pihak-pihak sudah berpisah dari majelis atau telah menggunakan hak *khiyar*. Az-Zuhaili menambahkan bahwa antaradhin dianggap murni jika akad sudah terjadi dan diikuti konsekuensinya. Untuk memastikan kerelaan, ulama menetapkan tanda-tanda konkret seperti barang harus halal, milik penjual, berada di bawah kekuasaannya, bebas riba, dan dapat diserahterimakan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, kerelaan bisa dianggap

---

<sup>53</sup> Mohammad Rusfi, *Antardhin Perdagangan, Dalam Perspektif Implikasinya, Kontemporer Dan Pemindehan Terhadap Kepemilikan Hak*, h. 118

<sup>54</sup> Yunita Damayanti, *Konsep Antaradhin Dalam Praktik Jual Beli Di Kantin Kejujuran Smp Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam* (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021) h. 41.

ada. Dalam akad muamalah, cukup dengan terjadinya akad tanpa ada paksaan, maka antaradhin sudah terpenuhi.

### **E. Teori Pertukaran Sosial**

Teori Pertukaran Sosial merupakan salah satu pendekatan dalam sosiologi yang menjelaskan hubungan antarindividu atau kelompok sebagai proses pertukaran timbal balik, di mana setiap pihak berupaya memperoleh keuntungan (*reward*) dengan pengorbanan atau biaya (*cost*) seminimal mungkin. Teori ini beranggapan bahwa setiap interaksi sosial terjadi karena adanya harapan manfaat dari interaksi tersebut.

George C. Homans memandang perilaku sosial sebagai hasil dari pertukaran aktivitas yang menimbulkan ganjaran atau biaya. Sementara itu, Peter M. Blau menambahkan bahwa dalam hubungan sosial terdapat kemungkinan munculnya kekuasaan dan ketimpangan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan pihak lain. Dalam konteks ini, pihak yang memiliki kekuasaan dapat memaksa pihak yang lebih lemah untuk mengikuti kehendaknya, meskipun tanpa paksaan fisik.<sup>55</sup>

Prinsip-Prinsip pertukaran sosial antara lain:

#### 1. Keseimbangan Pertukaran (*Balanced Exchange*)

Keseimbangan pertukaran mengacu pada kondisi di mana dua pihak yang terlibat dalam interaksi sosial merasa memperoleh manfaat yang relatif setara dari hubungan tersebut. Dalam konteks ini, hubungan dianggap adil dan saling menguntungkan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. George C. Homans menyatakan bahwa keseimbangan pertukaran terjadi jika aktivitas sosial

---

<sup>55</sup> Wahyuningtyas Puspita Sari, "Menelaah Hubungan Melalui Online Dating Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial Peter M. Blau," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 25, No. 1 (2023), h. 337.

yang diberikan dan diterima menghasilkan kepuasan timbal balik, yang memungkinkan hubungan tersebut bertahan dalam jangka Panjang.

### 2. Ketimpangan Pertukaran (*Unbalanced Exchange*)

Ketimpangan pertukaran muncul ketika salah satu pihak dalam hubungan sosial mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan pihak lainnya, yang menanggung lebih banyak kerugian atau beban. Ketimpangan ini dapat menyebabkan friksi sosial, ketidakpuasan, dan dalam beberapa kasus, ketundukan dari pihak yang dirugikan. Menurut Peter M. Blau, ketimpangan menciptakan relasi ketidakseimbangan yang berujung pada dominasi simbolik atau ekonomi, khususnya jika pihak yang mendapat keuntungan memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya yang dibutuhkan pihak lain.

### 3. Ketergantungan dan Kekuasaan (*Dependency and Power*)

Ketika terjadi ketergantungan dalam hubungan sosial, maka muncullah ketidakseimbangan kekuasaan. Pihak yang memiliki sumber daya lebih (seperti modal, akses informasi, atau jaringan distribusi) akan memiliki kontrol lebih besar terhadap arah dan hasil interaksi. Blau menjelaskan bahwa kekuasaan dalam hubungan pertukaran sosial muncul dari ketergantungan satu pihak terhadap pihak lain yang dapat memberikan manfaat atau menghentikannya. Semakin tinggi ketergantungan, semakin besar potensi kekuasaan yang dimiliki oleh pihak pemberi manfaat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Rehan Ahmad, Muhammad Rafay Nawaz, Muhammad Ishtiaq Ishaq, Mumtaz Muhammad Khan, dan Hafiz Ahmad Ashraf, "Social Exchange Theory: Systematic Review and Future Directions," *Frontiers in Psychology*, Vol. 13 (2023), h. 5.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan studi lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial, deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait sumber dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Rakyat Luyo, yang terletak di Pasar Mapilli, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada titik koordinat 3°25'12,57" LS dan 119°9'41,61" BT. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada dua pertimbangan: pertama, secara geografis, lokasi ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan akses dan menghemat waktu serta biaya selama proses penelitian; kedua, Pasar Rakyat Luyo merupakan salah satu pusat kegiatan jual beli tradisional di Kecamatan Luyo, sehingga relevan untuk mengkaji praktik ekonomi masyarakat yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

##### 1. Pendekatan normatif syar'i

Dalam penelitian ini pendekatan normatif syar'i untuk mengkaji keabsahan praktik jual beli kakao berdasarkan perspektif sumber hukum Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berlaku dalam bertransaksi.

## 2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini berguna untuk memahami praktik jual beli kakao secara sepihak tidak hanya dari aspek etika bisnis Islam, tetapi juga dari sisi hubungan sosial antara penjual dan pembeli. Pendekatan ini membantu mengungkap bagaimana norma, budaya pasar, dan ketimpangan posisi sosial memengaruhi munculnya keterpaksaan dalam transaksi. Dengan demikian, pendekatan sosiologis memperkuat analisis bahwa praktik jual beli terpaksa tidak hanya bertentangan dengan etika bisnis Islam, tetapi juga mencerminkan adanya tekanan sosial yang melemahkan posisi tawar petani di pasar tradisional.

### **C. *Sumber Data***

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup seluruh informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Hal ini meliputi hasil observasi terhadap aktivitas jual beli di pasar Rakyat Luyo, serta data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli kakao, seperti penjual, pembeli, dan narasumber lain yang memahami konteks permasalahan tersebut.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan data dari skripsi, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### 1. Observasi

Peneliti melakukan kegiatan peninjauan awal ke lokasi penelitian dengan pencatatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.

##### 2. Wawancara

Jenis wawancara yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan informasi terkait mengenai permasalahan yang diteliti di Pasar Rakyat Luyo adalah jenis wawancara terstruktur. Dalam praktiknya, penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian. Narasumber yang akan diwawancarai termasuk dalam hal ini, yaitu 3 orang penjual dan 3 orang pembeli kakao yang melakukan transaksi jual beli di pasar Rakyat Luyo serta 1 orang yang ahli dalam ekonomi syariah.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, alat tulis menulis, alat perekam, kamera dan lain-lain.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data yang peneliti gunakan yaitu model Miles Huberman meliputi reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>1</sup> Pada Teknik pengolahan data, calon peneliti melakukan pengumpulan data dan pada saat data sudah terkumpul, calon peneliti kemudian memeriksa kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid, setelah itu diolah dan dianalisis dengan tahapan, yaitu:

---

<sup>1</sup> Agustini Tanjung, Hermiyetti Hermiyetti, and Zulkarnaen Paliyang, Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Miat Beli, *Jurnal Dimensi*, Vol. 11, No. 2, 2022, h. 126

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data ialah proses memilih, penyederhanaan, membuat dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak (abstrak) dan mengolah data kasar dari hal yang dicatat di lapangan<sup>2</sup>, seluruh data diringkas dengan memilih hal-hal utama, kemudian fokus pada aspek-aspek penting untuk menemukan tema dan pola. Setelah peneliti mengumpulkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti merangkum hal-hal penting yang relevan dengan penelitian ini, sehingga memudahkan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan akan diorganisir dalam bentuk matriks atau tabel tematik untuk memudahkan klasifikasi temuan sesuai dengan fokus penelitian. Langkah ini akan dilakukan guna menyusun dan menyederhanakan data yang berkaitan dengan praktik jual beli terpaksa diakibatkan oleh pengambilan kakao secara sepihak oleh pembeli. Penyajian data tersebut bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami pola-pola temuan, mempermudah proses analisis, serta menarik kesimpulan yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion, Drawing/Verifying*)

Dalam tahap verifikasi, peneliti mengonfirmasi validitas data yang telah terkumpul dengan hasil dari informan yang memahami permasalahan yang diteliti. Setelah itu, peneliti menyimpulkan hasil berdasarkan informasi yang telah terverifikasi.

---

<sup>2</sup> Ahmad and Muslimah, Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 182.

### **G. *Penguji Keabsahan Data***

Ada tiga jenis triangulasi yang digunakan yaitu:

#### 1. Triangulasi Sumber

Pada tahap ini peneliti akan membandingkan data dari hasil wawancara dari berbagai pihak yang terlibat dengan hasil observasi yang dilakukan.

#### 2. Triangulasi Waktu

Pada tahap ini peneliti akan kembali mengumpulkan data di waktu yang berbeda untuk memastikan keabsahan atau kebenaran data yang diperoleh.

#### 3. Triangulasi Metode

Calon peneliti akan membandingkan data atau informasi menggunakan beberapa cara yang berbeda, yaitu dengan membandingkan teori, hasil wawancara dan juga pengetahuan peneliti mengenai permasalahan yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Pasar Rakyat Luyo, dikenal juga sebagai Pasar *Marasa Sipamandaq*, terletak di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini berada di sepanjang jalur poros Trans Sulawesi, secara administratif berbatasan dengan Desa Mapilli Barat dan Bonra di utara serta Desa Botto di selatan. Desa Baru memiliki luas wilayah permukiman sekitar 64 ha, termasuk lahan pertanian kering seluas ±14,9 ha, sawah sekitar ±451 ha, serta kebun dan tegala ±132 ha. Jumlah penduduk mencapai ±4.300 jiwa dengan mayoritas bekerja sebagai petani dan wirausaha kecil.<sup>1</sup>

Pasar ini resmi dibuka pada tahun 2017, sebagai salah satu pasar tradisional tujuan utama bagi warga Desa Baru dan sekitarnya. Pasar beroperasi hanya sekali seminggu, yaitu hari Jumat. Meskipun demikian, di luar hari-hari pasar masih banyak bagian area pasar yang tampak sepi dan bahkan sering dimanfaatkan siswa sekolah yang membolos untuk berkumpul di kompleks pasar lantaran tidak ada penjaga atau pintu pengamanan. Daya tarik dan fungsi pasar ini khususnya terkait komoditas kakao, karena Kecamatan Luyo merupakan salah satu daerah penghasil kakao di Kabupaten Polewali Mandar. Produksi tahunan kakao tercatat lebih dari 4.600,29 ton pada tahun 2023, menjadikannya komoditas unggulan setempat. Pada hari pasar, petani kakao biasanya datang membawa hasil panen untuk dijual langsung kepada pedagang atau tengkulak local menciptakan pusat transaksi ekonomi yang dinamis. Secara infrastruktur, pasar berbentuk semi permanen, tidak dilengkapi kios tertutup ataupun sistem pengelolaan operasional permanen. Tidak adanya pintu, penjaga, atau pengaturan masuk-keluar membuat

---

<sup>1</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Profil Desa Barru*, diakses 18 Juli 2025, [https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45343/baru?utm\\_source](https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45343/baru?utm_source).

pasar ini mudah diakses setiap hari meskipun aktivitas transaksi hanya berjalan maksimal pada hari pasar.

**B. *Praktik jual beli dalam keadaan terpaksa yang terjadi akibat pengambilan kakao secara sepihak oleh pembeli di pasar Rakyat Luyo***

1. Pengambilan sepihak oleh pembeli

Proses jual beli kakao di Pasar Rakyat Luyo menunjukkan pola interaksi yang tidak seimbang antara pembeli dan penjual (petani). Dalam praktiknya, petani yang membawa hasil panen kakao ke pasar kerap kali langsung didekati bahkan diserbu oleh para pembeli sebelum mereka sempat menentukan kepada siapa kakao akan dijual. Kondisi ini menyebabkan petani berada dalam posisi yang kurang berdaya dan terpaksa mengikuti alur yang sudah terbentuk di pasar.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa proses transaksi umumnya dimulai bukan oleh petani sebagai pemilik barang, melainkan oleh pembeli yang secara langsung mengambil atau mengangkat karung kakao milik petani bahkan sebelum ada percakapan atau kesepakatan harga. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu petani, Ibu Markhumah:

“Ketika sampai di pintu pasar para pembeli merebut kakao saya, bahkan karung saya masih ada di atas motor sudah diangkat sama salah satu dari mereka, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, padahal bukan pembeli itu yang ingin saya kasih.”<sup>2</sup>

Kondisi serupa dialami oleh petani lainnya, bapak Suddin, yang menyampaikan:

“Biasanya baru sampai di dekat pintu pasar, pembeli langsung datang dan angkat karung kakao saya tanpa tanya dulu. Padahal kadang saya sudah ada rencana mau jual ke pembeli langganan, tapi tidak sempat kasih tahu karena sudah diambil.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Markhumah, Petani, *wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>3</sup> Suddin, Petani, *Wawancara*, 18 Juli 2025

Petani lainnya, Ibu Intan, juga menggambarkan keterpaksaan itu:

“Mereka langsung ambil karung saya dari motor, bahkan tanpa saya sempat bicara. Kadang saya belum turun dari motor, barang sudah dipindahkan ke tempat mereka.”<sup>4</sup>

Hal ini dikuatkan oleh keterangan pembeli:

Ibu Ila:

“Kami para pembeli berebutan untuk mengambil kakao para petani yang datang ke sini. Biasanya langsung kami angkat kakaonya karena takut direbut pembeli lain.”<sup>5</sup>

Ibu Reka:

“Kami para pembeli akan berebutan mengambil, biasanya langsung kami angkat kakaonya. Kalau tidak begitu ya akan diambil sama pembeli yang lain.”<sup>6</sup>

Ibu Annisa:

“Kalau lihat petani datang, kami langsung berebut. Biasanya kami angkat dulu kakaonya supaya tidak diambil pembeli lain, karena siapa cepat dia dapat. Tapi kadang meskipun bukan saya yang mengambil duluan dan kakaonya sudah diangkat oleh pembeli lain tapi saya akan mengambilnya kalau petaninya itu punya hutang sama saya.”<sup>7</sup>

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa pengambilan barang secara sepihak oleh pembeli telah menjadi pola umum yang dibenarkan oleh kebiasaan pasar, meskipun mengabaikan hak penjual untuk menentukan kepada siapa mereka ingin menjual.

## 2. Penetapan harga sepihak oleh pembeli tanpa proses tawar-menawar

Setelah kakao diambil tanpa izin, harga langsung ditetapkan oleh pembeli tanpa melalui proses tawar-menawar. Petani berada dalam posisi yang pasif dan hanya bisa menerima harga yang sudah diputuskan. Alasan yang sering dikemukakan pembeli adalah kualitas kakao yang dinilai kurang kering atau tidak

---

<sup>4</sup> Intan, Petani, *Wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>5</sup> Ila, Pedagang kakao, *Wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>6</sup> Reka, Pedagang Kakao, *Wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>7</sup> Annisa, Pedagang Kakao, *Wawancara*, 18 Juli 2025

bersih. Meskipun petani kadang merasa harga tersebut tidak sesuai, mereka enggan menolak karena posisi barang sudah tidak lagi dalam kendali mereka, seperti yang dikatakan oleh petani:

Ibu Markumah:

“Harga langsung ditentukan oleh pembeli tanpa ada proses tawar menawar dulu, saya tidak enak menolak lagi, mau tidak mau saya terima karena tidak enak dengan pembelinya, penjual mengatakan, harga kakaomu hanya misal 70 ribu karena tidak terlalu kering, terpaksa saya setuju saja karena tidak enak dengan pembelinya yang terlanjur mengambil kakao saya.”<sup>8</sup>

Bapak Suddin:

“Harga ditentukan oleh pembeli. Mereka lihat-lihat sebentar lalu langsung bilang nominalnya. Kalau saya merasa tidak cocok, juga sulit menolak karena barang sudah di tangan mereka. Jarang ada tawar penawar, setelah kakao saya diangkat, pembeli langsung kasih harga. Mereka biasanya bilang alasannya karena kakao saya belum cukup kering atau kurang bersih, jadi saya sering pasrah saja.”<sup>9</sup>

Ibu Intan:

“Harga langsung disebutkan oleh pembeli, kadang saya merasa harganya terlalu rendah untuk kondisi kakao saya. Tidak ada tawar menawar. Mereka angkat dulu barangnya, baru bilang harganya. Kalau saya tidak setuju, saya sering merasa sungkan untuk menolak karena sudah barang sudah diambil, walaupun sebenarnya saya bisa menolak.”<sup>10</sup>

Hal ini sejalan dengan pernyataan pembeli, mengatakan:

Ibu Ila:

“Kami pembeli yang menentukan harga. Jika kami melihat kualitas kakaonya tidak bagus atau keringnya tidak bagus, kami tentunya mematok dengan harga yang rendah”<sup>11</sup>

Ibu Reka:

“Saya sebagai pembeli yang menentukan harganya, biasanya saya lihat dari seberapa kering kakaonya, semakin tidak kering semakin rendah

---

<sup>8</sup> Markhumah, Petani, *wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>9</sup> Suddin, Petani, *Wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>10</sup> Intan, Petani, *Wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>11</sup> Ila, Pedagang kakao, *Wawancara*, 18 Juli 2025

harganya, tapi kadang ada juga petani yang memang memasang harga duluan”,<sup>12</sup>

Ibu Annisa:

“Ada tawar menawar kalau petaninya tidak setuju dengan harga yang sudah saya tetapkan, tapi seringnya tidak ada karena petani menerima saja, mungkin karena percaya dengan saya. Saya yang menentukan harga, tapi ada juga petani yang biasa langsung mematok harga tapi itu jarang terjadi selama saya membeli di pasar”.<sup>13</sup>

### 3. Keterbatasan Petani Dalam Menolak Transaksi

Meskipun dalam teori petani masih bisa menolak harga atau pembeli tertentu, dalam kenyataannya mereka jarang berani melakukan penolakan. Ada tekanan sosial dan rasa sungkan yang membuat mereka terpaksa menyetujui harga dan transaksi, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya ridha. Situasi ini memperjelas bahwa unsur sukarela dalam jual beli menjadi kabur. Seperti yang dikatakan oleh petani/penjual:

Ibu Markhumah:

“Sebenarnya saya sering keberatan terhadap harga yang ditetapkan, tapi saya tidak enak menolak harganya, seandainya karung itu masih di tangan saya mungkin saya bisa menentukan harga sendiri sehingga saya bisa menetapkan harga sesuai yang saya inginkan. Karena saya sering mengalami hal tersebut, saya sekarang sudah tidak menjual kakao saya ke pasar lagi, melainkan saya langsung datang ke rumah penjual langganan saya. Saya tidak pernah membatalkan transaksi, karena saya tidak enak hati sebab kakao itu sudah ada di tangan pembeli.”<sup>14</sup>

Bapak Suddin juga mengatakan:

“Saya sering merasa keberatan dengan harga yang ditentukan karena saya merasa harga terlalu rendah, tapi karena sudah telanjur diambil, saya tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya hati saya berat untuk menerima, tapi mau gimana lagi. Karena itu, belakangan saya mulai pilih untuk antar langsung ke pembeli langganan supaya lebih enak mau menaikkan harganya sedikit”.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Reka, Pedagang Kakao, *Wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>13</sup> Annisa, Pedagang Kakao, *Wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>14</sup> Markhumah, Petani, *wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>15</sup> Suddin, Petani, *Wawancara*, 18 Juli 2025

Ibu Intan mengatakan hal yang sama:

“Iya, saya sering keberatan dengan harganya. tapi karena sudah terlanjur diambil dan saya merasa tidak enak, saya akhirnya terima saja, walaupun sebenarnya saya punya hak menolak. Bahkan setelah menjual hati saya masih tidak rela karena langganan saya biasanya membeli dengan harga yang lebih tinggi”<sup>16</sup>

Meskipun beberapa pembeli mengizinkan menolak jika tidak setuju dengan harganya, namun pada praktiknya banyak petani tidak melakukannya karena tekanan situasional. Bahkan ada pembeli yang tidak mengizinkan petani menjual ke orang lain jika memiliki utang, seperti disampaikan ibu Annisa:

“Pasti, kalau petani merasa tidak sesuai, saya persilakan untuk jual ke pembeli lain, itu hak mereka, dan kami sebagai pembeli juga punya pertimbangan sendiri, kecuali jika petani itu punya hutang dengan saya, saya biasanya tidak mau dia menjual ke pembeli lain, saya takut hutangnya tidak dibayar”<sup>17</sup>


Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, mekanisme praktik jual beli kakao di Pasar Rakyat Luyo berlangsung secara tidak seimbang. Proses dimulai ketika petani datang ke pasar membawa kakao. Sebelum sempat memilih pembeli, karung kakao mereka langsung diambil oleh para pembeli yang berebut. Setelah itu, pembeli menetapkan harga secara sepihak, biasanya dengan alasan kualitas kakao. Petani, yang merasa sungkan atau tidak punya pilihan lain karena barangnya sudah diambil, umumnya langsung menerima harga tersebut tanpa tawar-menawar. Dalam banyak kasus, petani tidak memiliki kebebasan untuk menolak atau membatalkan transaksi. Proses ini berulang dan telah menjadi kebiasaan yang membentuk pola transaksi yang terkesan wajar, padahal sebenarnya menyimpan unsur keterpaksaan. Untuk memperjelas gambaran proses tersebut, berikut disajikan alur praktik jual beli kakao secara sepihak yang terjadi di lokasi penelitian:

---

<sup>16</sup> Intan, Petani, *Wawancara*, 18 Juli 2025

<sup>17</sup> Annisa, Pedagang Kakao, *Wawancara*, 18 Juli 2025


Petani Kakao Datang ke Pasar



Barang (Kakao) Langsung Diambil Pembeli



Gambar IV.1. Pembeli mengangkat kakao ke pangkalannya setelah berebutan (Dokumentasi Peneliti, 2025)



Pembeli menentukan harga sepihak tanpa tawar menawar



Gambar IV.2. Proses transaksi berlangsung (Dokumentasi Peneliti, 2025)



Gambar IV.2. Proses pembayaran (Dokumentasi Peneliti, 2025)

**C. Tinjauan Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dalam Keadaan Terpaksa Yang Terjadi Akibat Pengambilan Kakao Secara Sepihak Oleh Pembeli Di Pasar Rakyat Luyo**

Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek legalitas hukumnya, tetapi juga dari sisi etika yang mendasari setiap tindakan manusia. Etika bisnis Islam tidak dapat dipisahkan dari hukum ekonomi syariah karena keduanya saling melengkapi: hukum syariah menetapkan batas sah dan tidak sahnya suatu transaksi, sementara etika mengarahkan transaksi tersebut agar dilakukan dengan cara yang bermartabat, adil, dan penuh tanggung jawab.

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai, norma, dan aturan moral yang mengatur bagaimana aktivitas muamalah, termasuk praktik jual beli, dilakukan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Prinsip-prinsip etika ini tidak hanya menekankan pada kepatuhan formal terhadap hukum Islam, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keadilan, menjamin kebebasan berusaha, serta menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Dengan demikian, etika bisnis Islam hadir sebagai panduan agar setiap kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, kemaslahatan bersama, serta tanggung jawab sosial dalam rangka mencapai keberkahan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada dua prinsip etika bisnis Islam yang paling berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu prinsip kebebasan berkehendak (*ikhtiyār*) dan prinsip *antarāḍin* (suka sama suka). Keduanya menjadi sorotan karena menyentuh inti persoalan, yakni adanya keterpaksaan petani dalam menerima harga yang ditetapkan sepihak oleh pembeli.

#### 1. Prinsip kebebasan berkehendak

Prinsip kebebasan berkehendak (*ikhtiyār*) dalam jual beli menekankan bahwa setiap pihak memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan. Salah satu wujud dari kebebasan ini adalah adanya kesempatan yang sama bagi penjual dan pembeli untuk menentukan harga melalui proses negosiasi atau tawar-menawar. Proses ini berfungsi menjaga keseimbangan posisi tawar agar tidak ada pihak yang terdominasi dalam transaksi

Mazin A. D. Hassan dan Ahmad A. Othman menegaskan bahwa hak-hak pembeli dalam transaksi jual beli menurut syariah mencakup kebebasan untuk bernegosiasi terhadap harga barang, yang dikenal dengan konsep *musāwamah*. Mereka juga menjelaskan bahwa mekanisme tawar-menawar ini merupakan manifestasi prinsip *tarāḍī* (saling ridha) antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang berada pada posisi dominan atau terpaksa menerima ketentuan sepihak. Dengan demikian, kesetaraan posisi tawar diakui sebagai bagian integral dari perlindungan hak pembeli, sekaligus menjadi indikator bahwa akad yang terjalin benar-benar sah karena didasarkan pada persetujuan sukarela

kedua belah pihak. Sejalan dengan itu, para ulama fiqh juga menegaskan larangan memanfaatkan kekuasaan atau kedudukan untuk memaksa seseorang menjual barangnya. Ibn Qudāmah, misalnya, menyatakan bahwa ridha merupakan syarat sah jual beli, sehingga jika ridha hilang karena adanya dominasi kekuasaan, maka akad tersebut cacat.<sup>18</sup>

Konsep *musāwamah* atau hak tawar-menawar dalam jual beli menegaskan bahwa kedua belah pihak harus memiliki kebebasan untuk menentukan harga secara setara. Apabila mekanisme *musāwamah* ini terhalangi atau bahkan diabaikan, maka hal tersebut menunjukkan adanya dominasi salah satu pihak atas pihak lain. Dalam fiqh muamalah, keadaan seperti ini dijelaskan melalui konsep *ikrah* (paksaan), yang oleh para ulama diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: *ikrah mulji'* (paksaan sempurna), *ikrah ghair al-mulji'* (paksaan tidak sempurna), dan *ikrah bi al-istihsan*.

Jika teori tersebut dikaitkan dengan praktik jual beli kakao di Pasar Rakyat Luyo, terlihat bahwa mekanisme *musāwamah* belum berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat petani membawa hasil panen ke pasar, pembeli sering kali langsung mengambil kakao tersebut dan membawanya ke tempat penimbangan. Setelah itu, barulah harga diberitahukan secara sepihak kepada petani. Dalam kondisi ini, petani kehilangan hak dasarnya untuk menentukan harga melalui negosiasi, sehingga posisi tawarnya menjadi lemah.

Kondisi tersebut merupakan indikator adanya *ikrah*, sesuai defenisi *ikrah* yang ada di dalam KHES pasal 31 yang berbunyi “Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridlainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya”, sehingga praktik jual beli kakao di pasar rakyat luyo termasuk ke dalam jual beli yang mengandung *ikrah* khususnya *ikrah ghair al-mulji'*, yaitu

---

<sup>18</sup> Mazin A. D. Hassan and Ahmad A. Othman, “Rights of the Buyer Under the Sale of Goods in Shari’ah,” *Journal of Contemporary Islamic Law*, 2024.

paksaan tidak sempurna yang lahir dari tekanan sosial dan ketergantungan ekonomi. Petani memang tidak mendapat ancaman fisik atau keselamatan jiwa, tetapi mereka terpaksa menerima harga karena takut merusak hubungan persaudaraan dan merasa tidak enak secara sosial.

## 2. Prinsip Antaradin

Antaradin atau rasa saling rela dalam sebuah transaksi terutama di dalam transaksi jual beli merupakan salah satu pondasi utama dalam hal keabsahan akad, seperti yang terdapat di dalam Q.S an-Nisa/4: 29

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Terjemahnya:

...kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu...

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerelaan kedua belah pihak adalah syarat sahnya akad, sehingga transaksi yang dilakukan tanpa ridha tidak memiliki legitimasi dalam Islam.

Antaradin juga merupakan salah satu prinsip Muamalah, pihak yang melakukan akad harus memiliki rasa rela di dalam hati mereka, rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manivestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.<sup>19</sup> Sebuah akad jual beli dianggap sah jika terwujud melalui ucapan atau tindakan yang mewakili niat atau keinginan masing-masing pihak. Niat untuk mengadakan akad terbagi menjadi dua: pertama, kehendak batin yang muncul dalam bentuk kerelaan (*ar-ridha*) dan pilihan (*al-ikhtiyar*); kedua, kehendak lahir (*al-iradah azh-zhahirah*) yang tampak melalui tindakan nyata. Akad jual beli sah apabila kedua jenis kehendak ini selaras. Sebaliknya, jika

---

<sup>19</sup> Yunita Damayanti, *Konsep Antarādḥīn dalam Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021). hlm. 50.

hanya ada kehendak lahir tanpa diikuti dengan kerelaan batin, transaksi tidak dapat dikatakan sempurna atau sah. Hal ini juga disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjelaskan bahwa akad jual beli yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa kerelaan sejati bertentangan dengan ruh syariat, sebab Islam menghendaki adanya kesukarelaan penuh dari kedua belah pihak.<sup>20</sup> Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. yang mengatakan bahwa:

“Jual beli itu tidak sah jika diantara kedua belah pihak ada yang tidak rela, baik itu karena paksaan relative maupun absolut”<sup>21</sup>

Berdasarkan temuan di Pasar Rakyat Luyo, praktik jual beli kakao menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara pembeli dan petani sebagai penjual. Petani sering mengalami pengambilan barang secara sepihak, penetapan harga tanpa proses tawar-menawar, dan keterbatasan dalam menolak transaksi. Situasi ini menempatkan petani dalam posisi pasif, di mana unsur kesukarelaan atau ridha dalam jual beli menjadi kabur atau bahkan hilang sama sekali.

Jika dikaitkan dengan teori *antarāḍin* di atas yang menekankan pentingnya kesukarelaan kedua belah pihak dalam transaksi, praktik yang terjadi di Pasar Rakyat Luyo belum menerapkan prinsip ini. Dalam perspektif hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, sebuah akad jual beli dianggap sah jika terwujud melalui kesesuaian antara kehendak batin (*ar-ridha* dan *al-ikhtiyar*) dan kehendak lahir (*al-iradah azh-zhahirah*) yang tercermin dalam tindakan nyata. Dengan kata lain, transaksi harus mencerminkan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak.

---

<sup>20</sup> Dwi Fidhayanti, “Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Ikrah dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata, hlm. 5.

<sup>21</sup> Husain, Dosen STAIN Majene, *wawancara*, 22 Juli 2025.

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa sikap para petani belum sejalan dengan kehendak batin mereka. Barang diambil tanpa izin, harga ditetapkan sepihak, dan tekanan sosial membuat mereka terpaksa menerima harga yang sudah ditetapkan secara sepihak tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan yang jelas antara pembeli dan penjual, sehingga ridha petani tidak benar-benar terwujud. Dengan demikian, praktik jual beli kakao di pasar tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip *antarāḍin*, di mana salah satu pihak dalam hal ini pembeli menjadi dominan, sementara hak petani untuk menentukan dan menyetujui transaksi secara sukarela diabaikan.

Karena praktik jual beli di Pasar Rakyat Luyo belum menerapkan prinsip *ikhtiyār* (kebebasan berkehendak) dan *antarāḍin* (suka sama suka), transaksi ini mengandung unsur paksaan (*ikrah*) yang melanggar syarat sah akad seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu, tidak adanya rasa rela dari salah satu pihak menandakan bahwa persetujuan sukarela tidak terpenuhi, sehingga transaksi ini termasuk ke dalam jual beli yang bathil menurut hukum Islam dan juga belum menerapkan prinsip etika bisnis Islam.

Jika dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan Teori Pertukaran Sosial, praktik ini juga melanggar prinsip pertukaran sosial yaitu prinsip Ketimpangan Pertukaran (*Unbalanced Exchange*). Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam hubungan sosial yang ideal, kedua pihak yang terlibat seharusnya memperoleh manfaat secara seimbang dan adil. Namun, dalam praktik jual beli kakao di Pasar Rakyat Luyo, ketimpangan ini sangat jelas terlihat. Ketimpangan pertukaran muncul ketika satu pihak menerima keuntungan yang lebih besar, sementara pihak lain menanggung lebih banyak kerugian atau berada dalam posisi yang merugi secara terus-menerus. Dalam konteks ini, para petani kakao berada dalam posisi yang dirugikan karena mereka tidak memiliki kuasa untuk menentukan harga atau

memilih kepada siapa hasil panen mereka akan dijual. Pembeli mengambil barang secara langsung dari petani tanpa proses tawar-menawar yang layak, lalu menetapkan harga secara sepihak. Meskipun transaksi tetap terjadi dan petani menerima pembayaran secara tunai, namun adanya tekanan ekonomi dan ketergantungan petani terhadap pembeli membuat mereka tidak memiliki ruang untuk menolak atau mencari alternatif lain. Situasi ini mencerminkan adanya relasi sosial yang timpang di mana petani, sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan sosial, harus menerima kondisi yang tidak menguntungkan. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan hilangnya keseimbangan dalam pertukaran manfaat, tetapi juga menggambarkan adanya celah kekuasaan yang digunakan oleh pihak pembeli untuk mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara petani tidak memiliki posisi tawar yang memadai. Oleh karena itu, praktik ini jelas melanggar prinsip ketimpangan pertukaran sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter M. Blau dalam Teori Pertukaran Sosial.

Dengan demikian, Teori Pertukaran Sosial menguatkan bahwa praktik ini tidak hanya melanggar nilai-nilai etika bisnis Islam dan akad jual beli, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang ideal dalam relasi pertukaran ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku jual beli kakao di Pasar Rakyat Luyo, Kecamatan Luyo, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di lokasi tersebut berjalan dengan pola yang telah terbentuk secara turun-temurun. Proses jual beli sering kali diawali dengan pengambilan kakao secara sepihak oleh pembeli, bahkan sebelum adanya kesepakatan harga atau persetujuan dari petani. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara penjual dan pembeli, yang pada satu sisi berpotensi menimbulkan kondisi keterpaksaan bagi petani. Meskipun demikian, transaksi tetap berlangsung, dan para petani tetap menerima pembayaran secara tunai tanpa adanya penipuan atau pengingkaran janji.
2. Berdasarkan analisis etika bisnis Islam dan Teori Pertukaran Sosial, praktik jual beli kakao di Pasar Rakyat Luyo menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan pelanggaran prinsip-prinsip dasar transaksi yang sah. Petani sering mengalami pengambilan barang secara sepihak, penetapan harga tanpa tawar-menawar, dan ketidakmampuan untuk menolak transaksi, sehingga unsur ridha (sukarela) dan kebebasan berkehendak (*ikhtiyār*) tidak terpenuhi. Hal ini mengindikasikan adanya paksaan (*ikrah*) dan ketimpangan dalam pertukaran, sehingga transaksi termasuk ke dalam jual beli yang bathil menurut hukum Islam dan juga belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam. Selain itu analisis dengan Teori Pertukaran Sosial menguatkan bahwa petani berada dalam posisi yang dirugikan, sementara pembeli memperoleh keuntungan lebih besar, menegaskan ketimpangan sosial ekonomi dalam hubungan pertukaran.

## **B. *Saran***

### **1. Bagi Pembeli Kakao di Pasar Rakyat Luyo**

Diharapkan para pembeli dapat mengedepankan sikap saling menghormati dan memberi ruang bagi petani untuk menentukan sendiri kepada siapa ia ingin menjual hasil panennya. Praktik berebut dan mengambil barang tanpa izin sebaiknya dikurangi agar tercipta proses jual beli yang lebih etis, adil, dan sesuai dengan semangat etika bisnis Islam. Pembeli juga diharapkan dapat membuka ruang tawar-menawar dan menjelaskan alasan penentuan harga secara transparan kepada petani.

### **2. Bagi Petani atau Penjual Kakao**

Petani diharapkan dapat lebih menyadari hak-haknya dalam transaksi jual beli, termasuk hak untuk memilih pembeli dan menentukan harga. Diperlukan keberanian untuk menolak jika merasa tidak adil atau tidak ridha atas harga yang ditawarkan. Petani juga disarankan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pembeli yang dinilai jujur dan adil, atau mempertimbangkan menjual langsung ke pembeli tetap agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

### **3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pengelola Pasar**

Pemerintah daerah melalui dinas terkait dan pengelola pasar diharapkan dapat melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku pasar mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, atau media informasi di lingkungan pasar. Dengan demikian, tercipta kesadaran kolektif untuk mewujudkan pasar yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup dan jumlah informan. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas

objek penelitian ke pasar-pasar lain atau mengkaji lebih dalam aspek hukum ekonomi syariah dan pengaruh budaya lokal dalam praktik jual beli di pasar tradisional. Penelitian lanjutan juga dapat menggali solusi konkret untuk memperbaiki praktik transaksi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Muslimah. *Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif*. Proceedings, vol. 1, no. 1, 2021.
- Ahmad, Rehan, Muhammad Rafay Nawaz, Muhammad Ishtiaq Ishaq, Mumtaz Muhammad Khan, dan Hafiz Ahmad Ashraf. *Social Exchange Theory: Systematic Review and Future Directions*. *Frontiers in Psychology*, Vol. 13 2023.
- Aji, Ahmad Mukri. *Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Anggraini, Rizky Maudy, Siti Latifah, dan Syarifuddin. "Etika Bisnis Islam dalam Pemikiran Yusuf Al Qardhawi." *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 4. 2024.
- Ariwiyantoro, Eko. *Kerangka Teori*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2021.
- Azimi, Zul. *Ketidakadilan dalam Praktik Penjualan Kakao: Perspektif Hukum Islam*. vol. 3, no. 2, 2024.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Profil Desa Barru*, diakses 18 Juli 2025, [https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45343/baru?utm\\_source](https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45343/baru?utm_source).
- Basyariah, Nuhbatul. Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, vol 7, no 2, 2022.
- Bodi, Kholid, Muh Idhan, dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: PT Balitbang Agama, 2019.
- Cahyono, Heru. *Konsep Pasar Syariah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, vol. 1, no. 2, 2020.
- Damayanti, Yunita. *Konsep Antarādhīn dalam Praktik Jual Beli di Kantin Kejujuran SMP Negeri 2 Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Dwi Fidhayanti. "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Ikrah dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 2. 2023.
- Fitriani, Sri Deti, dan Sri Sunantri. "Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara* 4, no. 1. 2022.
- Ghozali, Mohammad; Ahmad Yasin; Saipul Nasution; Aiza Rahma Safitri. *Halal Business Practice: An Islamic Business Ethics Perspective*. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*. 8(1). 2024.
- Hassan, Mazin A. D., dan Ahmad A. Othman. "Rights of the Buyer Under the Sale of Goods in Shari'ah." *Journal of Contemporary Islamic Law*, 2024.
- Indriani, N., & Marzuki, *Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam*. *SANTRI: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 3(1), 62–73, 2024.

- Jamaludin, Jamaludin. *Kontrak Jual Beli dalam Islam*. Muamalatuna, vol. 11, no. 2, 2020.
- Jayadi, A. *Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 17(2), 178–179, 2021
- Kanaya, Widiani Tite. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Baru Desa Sukapura Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Kristiani, Dian Puji, Fitria Reni, Lala Nurlaila, dan Milana Abdillah. “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Implikasi untuk Praktek Kontemporer.” *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis* 3, no. 2, 2024.
- Leu, U. U. *Rukun dan Syarat Akad dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 1(2), 45–46. 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram, 2020.
- Muhammad, Fitrah, dan Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Tegas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Nafsah, Zakiyah. *Jual Beli dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 9, no. 2, 2023.
- Nasution, Ningsih Randiyah. *Jual Beli Terpaksa dalam Perspektif Hukum Islam*. vol. 1, no. 1, 2024.
- Nurbianto, M. Arief. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan di Pasar Tanjung Kabupaten Sempang*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023.
- Nurjanah, Dina Ilham, dkk. Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu’amalah. *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, vol 2, no. 3, 2024.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. *Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 4, no. 2, 2023.
- Rahmadani, Gema, Budi Sastra Panjaitan, dan Fauziah Lubis. *Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli*. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, vol. 2, no. 2, 2024.
- Rohman, Abdur. *Menyoal Filosofi 'An Taradin pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)*. Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah, vol. 3, no. 2, 2018.
- Ruhansih, Dea Siti. *Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik untuk Pengembangan Religiusitas Remaja*. QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan, vol. 1, no. 1, 2021.
- Rusfi, Mohammad. *Antardhin Perdagangan dalam Perspektif Implikasinya, Kontemporer dan Pemindehan terhadap Kepemilikan Hak*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2016.
- Saleh, Hendri, dan Eny Widiaty. *Practice of Buying and Selling Bartering Vegetables with Kitchen Spices in Islamic Economy*. vol. 2, no. 3, 2023.

- Sanjaya, M. I. Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis dan Sosiologi). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1. no. 2. 2022
- Setyagustina, Kurniasih. *Pasar Modal Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Situmorang, R., & Sitohang, M. *Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam*. SANTRI: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 3(1), 2025.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahrani Jailani. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah*. Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, vol. 1, no. 1, 2023.
- Tanjung, Agustini, Hermiyetti Hermiyetti, dan Zulkarnaen Paliyang. *Analisa Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli*. Jurnal Dimensi, vol. 11, no. 2, 2022.
- Taqwatri'esyah, Kalpika. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kakao di Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Wahyuningtyas Puspita Sari, *Menelaah Hubungan Melalui Online Dating Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial Peter M. Blau*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 25 No. 1, 2023
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Wawan. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Mystery Box pada Aplikasi Tokopedia di Desa Pambusuang*. Skripsi, Sekolah Tinggi Islam Negeri Majene, 2024.
- Yuniar, Asfira, Misbahuddin, Nurul Azizah, dan Nurfyana Narmia Sari. *Asas Keadilan Berekonomi dalam Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Iqtisaduna, vol. 7, no. 2, 2021.
- Zamzami, Ahmad Nizar. *Analisa Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

## Lampiran I

## DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis kelamin
1.	Ila	59 tahun	Pedagang kakao	Mapilli Barat	P
2.	Reka	45 tahun	Pedagang kakao	Mapill Barat	P
3.	Annisa	51 tahun	Pedagang kakao	Mambu	P
4.	Markhumah	34 tahun	Petani	Kp. Baru	P
5.	Suddin	54 tahun	Petani	Tabassala	L
6.	Intan	57 tahun	Petani	Tabassala	P
7.	Husain	53 tahun	Dosen Hukum Ekonomi Syariah	Majene	L

## **Lampiran II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Pembeli Kakao:**

1. Bisa Anda ceritakan bagaimana Anda biasanya membeli kakao di pasar ini?
2. Apa yang Anda lakukan saat melihat penjual datang membawa kakao ke pasar?
3. Apakah Anda biasanya menunggu penjual datang ke tempat tertentu, atau mendatangi mereka langsung?
4. Apakah ada interaksi tertentu yang biasa terjadi antara Anda dan penjual sebelum kakao dibeli?
5. Bagaimana proses penawaran harga biasanya terjadi? Siapa yang menentukan harga?
6. Jika ada beberapa pembeli di pasar, bagaimana biasanya proses pembelian berlangsung?
7. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat atau kendala dalam proses jual beli?
8. Apa yang menurut Anda menjadi kebiasaan umum dalam proses jual beli kakao di pasar ini?
9. Apakah pernah ada penjual/petani yang membatalkan transaksi? Dan apa alasannya?
10. Apakah Anda memberi kesempatan penjual untuk menolak jika harga belum cocok?

#### **Penjual/Petani Kakao:**

1. Bisa Anda ceritakan bagaimana biasanya proses jual beli kakao berlangsung saat Anda tiba di pasar?

2. Apa yang biasanya terjadi ketika Anda sampai di pasar dengan membawa kakao?
3. Di mana biasanya lokasi transaksi berlangsung? Apakah Anda memiliki tempat tetap atau berpindah-pindah?
4. Apakah ada proses tawar-menawar sebelum kakao Anda dijual?
5. Siapa yang biasanya memulai proses transaksi, anda atau pembeli?
6. Bagaimana proses penentuan harga biasanya dilakukan?
7. Apakah Anda merasa memiliki kebebasan dalam menentukan kepada siapa Anda akan menjual kakao Anda?
8. Bagaimana reaksi Anda jika ada lebih dari satu pembeli yang ingin membeli kakao Anda pada saat bersamaan?
9. Apakah anda pernah merasa keberatan terhadap harga yang ditetapkan oleh pembeli?
10. Pernahkah anda melakukan pembatalan transaksi? Jika pernah apa alasannya?

**Ahli Ekonomi Syariah:**

1. Bagaimana status jual beli jika salah satu pihak melakukan tansaksi karena tekanan emosional atau perasaan tidak enak?
2. Apakah Tindakan mengambil barang dagangan tanpa izin dari pemilik sebelum terjadi kesepakatan bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika bisnis dalam Islam?
3. Apa indikator seseorang itu dikatakan rela dalam praktik jual beli?
4. Apa saja etika yang harus diterapkan dalam praktik jual beli?

**Lampiran III**

**DOKUMENTASI**

**Petani kakao**



**Pembeli kakao**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hernawati, lahir di Tabassala pada tanggal 12 Agustus 2003. Ia merupakan putri kedua dari pasangan suami isteri alm Baharuddin dengan ibu Salmawati. Penulis bertempat tinggal di Tabassala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Pendidikan pertama penulis dimulai di TK Raodatul Jannah pada tahun 2009. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 023 Kampung Baru dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN Satu Atap Luyo pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan menengah atas di MAN 1 Polewali Mandar dari tahun 2018 hingga lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis diterima melalui jalur SPAN-PTKIN di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan masih aktif menjalani studi hingga saat ini.